

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
OLEH PT. CIPTA NUSA FOOD INDUSTRI DI KABUPATEN SIDOARJO  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Febrian Saadatul Abadiyah**

**15220047**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**


**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
OLEH PT. CIPTA NUSA FOOD INDUSTRI DI KABUPATEN SIDOARJO  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Febrian Saadatul Abadiyah**

**15220047**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PT. CIPTA NUSA FOOD INDUSTRI DI KABUPATEN SIDOARJO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik di catatan kaki maupun di daftar pustaka secara benar. Jika dikemudian hari terbukti penelitian ini telah disusun oleh orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, dapat dibatalkan.

Malang, 28 Mei 2019

Penulis,



Febrian Saadatul Abadiyah

15220047

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Febrian Saadatul Abadiyah, NIM 15220047, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PT. CIPTA NUSA FOOD INDUSTRI DI KABUPATEN SIDOARJO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah



  
Dr. Fakhruddin, M.H.I  
NIP. 197408192000031002

Malang, 28 Mei 2019  
Dosen Pembimbing

  
Ramadhita, S.H.I., M.H.I  
NIP. 198909022015031004

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Febrian Saadatul Abadiyah, NIM 15220047, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
OLEH PT. CIPTA NUSA FOOD INDUSTRI DI KABUPATEN SIDOARJO  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:


1. Ramadhita, S.HI, MHI  
NIP. 198909022015031004

  
Ketua

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H  
NIP. 197606082009012007

  
Sekretaris

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

  
Penguji Utama

Malang, 20 Agustus 2019

Dekan



Dr. Saifulah, S.H., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

**HALAMAN KONSULTASI**

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhtshiyah)  
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**


Nama Mahasiswa : Febrian Saadatul Abadiyah  
 NIM : 15220047  
 Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Bisnis Syariah  
 Dosen Pembimbing : Ramadhita, S.H.I., M.H.I  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh PT. Cipta Nusa Food Industri di Kabupaten Sidoarjo perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 15 November 2018	Proposal	<i>[Signature]</i>
2	Jum'at, 23 November 2018	Revisi Proposal	<i>[Signature]</i>
3	Kamis, 7 Februari 2019	Revisi Latar Belakang	<i>[Signature]</i>
4	Kamis, 10 April 2019	Revisi Bab I	<i>[Signature]</i>
5	Kamis, 17 April 2019	Revisi Bab II	<i>[Signature]</i>
6	Rabu, 24 April 2019	Revisi Bab III	<i>[Signature]</i>
7	Kamis, 2 Mei 2019	Revisi Bab IV dan Pembahasan	<i>[Signature]</i>
8	Jumat, 10 Mei 2019	Revisi Bab IV	<i>[Signature]</i>
9	Rabu, 15 Mei 2019	Abstrak	<i>[Signature]</i>
10	Senin, 27 Mei 2019	ACC Bab I, II, III, dan IV	<i>[Signature]</i>

Malang, 1 Maret 2019

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.

(QS. An-Nisa : 58)

## KATA PENGANTAR

*Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamīn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhīm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Oleh PT. Cipta Nusa Food Industri di Kabupaten Sidoarjo Perpektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kitahaturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagaisuritaula dan umatmanusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen Wali dan dosen pembimbing saya. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan motivasi selama menempuh perkuliahan. *Syukr Katsir* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
5. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Ibu tercinta Hj. Masamah, Ayah tercinta H. Khusaeri serta kakak saya Dian Erina SH yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi,



kasih sayang, doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai

7. Teman-teman S1 Hukum Bisnis Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Malang
8. Sahabat-sahabatku Karisma, Aprillaulfa, Sintia, Erika, Kamil, Lismey, Arik, Laila, Yoga, Faisal, Afrita sebagai pendukung untuk menyelesaikan skripsi dan Mahfud Hilmiyansyah, Achmad I, Firda Aulia yang menjadi rekan perjuangan dalam penyelesaian skripsi dan penyemangatkan Gamal Kusuma Zamahsari M.Pd. Terima kasih sudah memberikan banyak bantuan dan dukungan.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat.  
Amiin

Malang, Mei 2019

Penulis,

Febrian Saadatul Abadiyah  
NIM. 152220047

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ظ	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ' (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk penggantian lambang ع.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قالmenjadi qâla
i = kasrah	Î	قيلmenjadi qîla
u = dlommah	Û	دونmenjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قولmenjadi qawlun
ay = ي	خيرmenjadi khayrun

### D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi

*al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka dytransiterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>ABSTRAK</b> .....	xvii
<b>ABSTRACT</b> .....	xviii
<b>ملخص</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Pustaka .....	15
1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan .....	15
2. Perseroan Terbatas .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Pendekatan Penelitian .....	31
C. Sumber Data .....	31

D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Teknik Analisa Data .....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	36
1. Gambaran Umum PT. Cipta Nusa Food Industri di Kabupaten Sidoarjo .....	36
2. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo .....	38
3. Gambaran Umum Desa Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo .....	41
B. Hasil Penelitian .....	42
1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Cipta Nusa Food Industri .....	42
2. Faktor Penghambat Dan Faktor Yang Membantu Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Di PT. Cipta Nusa Food Industri di Kabupaten Sidoarjo .....	48
C. Pembahasan.....	54
1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo Beserta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo .....	54
2. Faktor Penghambat Dan Faktor Yang Membantu Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Cipta Nusa Food Industri di Kabupaten Sidoarjo ....	63
3. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau Corporate Sosial Responsibility di PT. Cipta Nusa Food berdasarkan UU No. 40 tahun 2007.	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan.....	39





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Wawancara
- Lampiran 2 : Foto Dokumentasi
- Lampiran 3 : Biodata Peneliti



## ABSTRAK

Abadiyah, Febrian Saadatul, 15220047, 2015. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Oleh PT. Cipta Nusa Food Industri di Kabupaten Sidoarjo Perspektif UU Nomor 40 Tahun 2007. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ramadhita

**Kata Kunci** : Pelaksanaan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, UU Nomor 40 Tahun 2007

Sinergi masyarakat dan dunia industri dan masyarakat harus menciptakan suatu bentuk hubungan serasi dan seimbang. Hal ini berkaitan dengan hubungan masyarakat. Dalam bab V Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dimana Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut. Dari Ketentuan Undang-undang tersebut maka dari itu dibuat judul skripsi “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Oleh PT. Cipta Nusa Food Industri di Kabupaten Sidoarjo Perspektif UU Nomor 40 Tahun 2007”.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris karena menjelaskan penerapan Undang undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. mendeskripsikan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh PT.Cipta Nusa Food di Kabupaten Sidoarjo

Hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo tidak menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 74 (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan kegiatan usahanya wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berlanjut dan berkala. 2. Faktor Penghambat Dan Faktor Yang Membantu Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Di PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo Faktor Internal terdiri dari Pemahaman mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) berbeda-beda dikarenakan setiap pemangku kepentingan mempunyai pemikiran-pemikiran tersendiri dalam momentum pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan faktor finansial perusahaan. Sedangkan faktor Eksternal terdiri dari Regulasi mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang masih kabur dan belum jelas dan kesalahpahaman lingkungan masyarakat yang menyebabkan pro dan kontra.

## ABSTRACT

Abadiah, Febrian Saadatul, 15220047, 2015. Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) By PT. Cipta Nusa Food Industri in Sidoarjo Regency Perspective of Law Number 40 of 2007. Thesis, Department of Sharia Business Law, Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University. Supervisor: Ramadhita

---

**Keywords:** Implementation, Corporate Social Responsibility (CSR), Law Number 40 of 2007

The synergy of society and the world of industry and society must create a form of harmonious and balanced relationships. This is related to public relations. In chapter V Article 74 of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies ("Company Law") regulates Social and Environmental Responsibility, where the Company which carries out its business activities in the field or related to natural resources is obliged to implement Social Responsibility and That environment. From the provisions of the Act, therefore the title of the thesis is made "Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) By PT. Cipta Nusa Food Industri in Sidoarjo Regency Perspective of Law Number 40 of 2007".

This type of research is empirical juridical research because it explains the application of Law No.40 of 2007 concerning Corporate Social Responsibility based on actual facts. The research approach used in this study is to use a qualitative approach. describes the Implementation of Corporate Social Responsibility by PT. Nusa Nusa Food in Sidoarjo Regency

The results of this thesis are as follows: 1. Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) at PT. Cipta Nusa Food Industri in Sidoarjo Regency does not implement CSR in accordance with Article 74 (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which confirms that the company that carries out its business activities in or related to its business activities must implement social and environmental responsibility continuously and periodically. 2. Obstacle Factors and Factors That Assist in the Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) at PT. Cipta Nusa Food Industri in Sidoarjo Regency Internal factors consist of different understanding of the implementation of CSR among stakeholders because each stakeholder has their own thoughts on the momentum of implementing CSR and the company's financial factors. While External factors consist of Regulations regarding the implementation of CSR that are still vague and unclear and the understanding of the community environment which causes pros and cons.

## المستخلص

العبدية، فريان سعادة، 15220047، تنفيذ المسؤولية الاجتماعية والبيئية من قبل شركة جيبتا نوسا فود بدائرة سيدوارجو من ضوء القانون رقم 40 سنة 2007. بحث جامعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: رماديتا

**الكلمات الأساسية:** تنفيذ، المسؤولية الاجتماعية والبيئية، القانون رقم 40 سنة 2007

التناسب والتعاون بين العالم الصناعي والمجتمع لا بد أن يحقق العلاقة الوطيدة والمتعادلة. وذلك لأن ذاك الترابط والتناسب متعلق بالعلاقة الاجتماعية. ففي الباب 5 الفصل 74 من القانون رقم 40 سنة 2007 عن الشركات المحددة حول المسؤولية الاجتماعية والبيئية ذكر بأن الشركات التي تتحرك في المجال الطبيعي لا بد أن تتكلف بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية. انطلاقاً من هذا القرار، شرعت الباحثة في القيام بهذا البحث تحت العنوان تنفيذ المسؤولية الاجتماعية والبيئية من قبل شركة جيبتا نوسا فود بدائرة سيدوارجو من ضوء القانون رقم 40 سنة 2007. هذا البحث يعتبر بحثاً حقوقياً واقعياً لأنه يبين عن تطبيق القانون رقم 40 سنة 2007 عن الشركات المحددة. ويستخدم هذا البحث المدخل الكيفي حيث كان يصف المسؤولية الاجتماعية والبيئية من قبل شركة جيبتا نوسا فود. فنتائج البحث تدل على أن تنفيذ المسؤولية الاجتماعية والبيئية من قبل شركة جيبتا نوسا فود بدائرة سيدوارجو لم تتطابق تلك المسؤولية الاجتماعية والبيئية كما ورد في القانون رقم 40 سنة 2007 عن الشركات المحددة حيث قال بأن الشركات التي تتحرك في المجال الطبيعي لا بد أن تتكلف بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية روتينية؛ وأما الدوافع والمعوقات في تنفيذ المسؤولية الاجتماعية والبيئية من قبل شركة جيبتا نوسا فود بدائرة سيدوارجو تتكون من العوامل الداخلية والخارجية. وكانت العوامل الداخلية هي اختلاف المفاهيم عن تنفيذ المسؤولية الاجتماعية والبيئية من قبل المحركين لأنهم يفكرون أنفسهم حسب أهمياتهم في تنفيذ المسؤولية الاجتماعية والبيئية. وأما العوامل الخارجية هي غموض النظام عن تنفيذ المسؤولية الاجتماعية والبيئية حتى يؤدي إلى وجود الموالاة والمعارضة.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sinergi masyarakat dan dunia industri harus menciptakan suatu bentuk hubungan serasi dan seimbang. Pengembangan industri harus sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat. Salah satu bentuk sinergi dunia industri dan masyarakat adalah pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan<sup>1</sup>. Program ini sendiri di Indonesia dinilai sangat membawa dampak signifikan bagi para penerima manfaat. Perkembangan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia ditandai dengan sudah banyaknya perusahaan yang mengimplementasikan peraturan tersebut. Dapat dilihat juga dari beragam upaya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait dengan peraturan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di wilayah Provinsi, Kabupaten dan kota yang bersangkutan. Di Indonesia peraturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal 74 UUPT (Undang-Undang Perseroan Terbatas) menyebutkan bahwa “Perseroan yang menjalankan usahanya dibidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”<sup>2</sup>

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna

---

<sup>1</sup> Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Ampikasi CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)*, (Gresik: Fasco Publishing, 2007), 7.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106.

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pelaku usaha harus transparan dalam melaporkan kegiatan usahanya dalam bentuk annual report (laporan tahunan). Hal tersebut sesuai dengan pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan berkewajiban untuk: Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu dan menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Kemudian, mentaati tentang baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Namun idealitas mengenai pemberlakuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam dunia industri dengan masyarakat belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik, karena banyak terjadi kasus bahwa keberadaan industri memberikan dampak negatif pada kehidupan masyarakat. Contohnya adalah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh industri-industri di Surabaya. Pembuangan limbah industri-industri tersebut ke sungai berdampak pada kehidupan masyarakat. Akibat sungai yang telah tercemari limbah pabrik, maka kualitas air sumur masyarakat menjadi tidak sehat. Hal ini membuat masyarakat sering terkena penyakit kulit bila mandi dengan air yang berasal dari sumur tersebut.<sup>4</sup>

Wartick dan Cohran dalam Nor Hadi menyatakan perusahaan memiliki kewajiban mengupayakan kebijakan yang seimbang dalam keputusan dan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 932.

<sup>4</sup> Elvinaro Ardianto, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 34.

tindakan yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan nilai masyarakat (*stakeholder*). Dengan demikian, orientasi perusahaan seharusnya bergeser dari yang diorientasikan untuk shareholder (*shareholder orientation*) dengan bertitik tolak pada ukuran kinerja ekonomi (*economic orientation*) semata, kearah keseimbangan lingkungan dan masyarakat (*community*) dengan memperhitungkan dampak sosial (*stakeholder orientation*).

Sedangkan Post dalam Nor Hadi menyatakan ada tiga tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersifat simultan dan interdependen. Ketiga tanggungjawab tersebut harus dilakukan perusahaan secara bersamaan dan tidak saling meniadakan. Ketiga tanggungjawab tersebut saling menentukan satu dengan yang lain, dan dapat berdampak pada eksistensi perusahaan, yaitu: tanggung jawab secara ekonomi (*economic responsibility*), tanggung jawab atas hukum atau peraturan (*legal responsibility*), dan tanggungjawab sosial (*social responsibility*). Perubahan cara pandang ini memberi pesan bahwa perusahaan tidak lagi sebagai entitas yang hanya berorientasi kepada keuntungan pribadi semata melainkan harus pula memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Dari penjelasan-penjelasan di atas, kewajiban dan tanggung jawab perusahaan, bukan hanya kepada pemilik modal semata, melainkan juga kepada lingkungan hidup, karyawan dan keluarganya, dan masyarakat sekitar.

Namun banyak perusahaan tidak mencantumkan klausul mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bahkan tidak melakukan kegiatan tersebut setelah melakukan kegiatan usaha berkaitan dengan eksploitasi sumber

daya alam yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.<sup>5</sup> Diantaranya seperti kasus PT. Unocal yang bergerak dibidang penambangan minyak menimbulkan pencemaran akibat limbah minyak yang menyebabkan rusaknya ekosistem dan kesuburan tambak yang menjadi mata pencaharian masyarakat sekitar. Hal ini menimbulkan resistensi masyarakat terhadap PT. Unocal bahkan hingga tuntutan penutupan perusahaan.<sup>6</sup> Pada tanggal 23 maret 2006, kementerian lingkungan hidup mempublikasikan temuan pemantauan dan penataan kualitas lingkungan di wilayah penambangan. PT Freeport Indonesia. Hasilnya, Freeport dinilai tak memenuhi batas air limbah dan telah mencemari air laut dan biota laut.

PT. Chang Fui Jiang yaitu perusahaan yang mengelola produk-produk keramik lantai, keramik dinding, serta granit lantai dengan fasilitas produk terkini di area lebih dari 60 hektar dan 900 tenaga kerja ternyata perusahaan ini tidak melakukan penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, padahal perusahaan telah lama berdiri di Indonesia tetapi tidak pernah terlihat bersosialisasi atau melakukan partisipasi dengan lingkungan sekitar. Padahal perusahaan tersebut menghasilkan begitu banyak limbah dan merugikan masyarakat.<sup>7</sup> Kemudian perusahaan di Indonesia yang belum menerapkan prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah PT. Axion Indonesia, konflik masyarakat Aceh dengan Exxon Mobile yang mengelola gas bumi di Arun. Berdasarkan atas munculnya aktivitas perusahaan yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup di sekitar dan terjadinya

---

<sup>5</sup> Busra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), 6.

<sup>6</sup> Nor hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011), 8.

<sup>7</sup> Azheri, *Corporate Social Responsibility*, 8.



konflik dengan masyarakat sekitar, PT. Newmon Minahasa di Sulawesi Utara yang bergerak dibidang pertambangan juga kerap mengabaikan anggaran dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Padahal akibat operasional usahanya tersebut lingkungan sekitar tempat tinggal warga tercemar oleh limbah pertambangan sehingga banyak warga yang menderita berbagai penyakit, infrastruktur tidak mengalami perbaikan.

Kewajiban menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berlaku bagi perusahaan besar maupun kecil di seluruh wilayah industri, termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah unit usaha industri di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2009-2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, jumlah unit usaha industri di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 15.838 unit. Enam tahun berikutnya pun terus mengalami peningkatan, secara berurutan pada tahun 2010 yaitu 15.938 unit, 16.282 unit, 16.473 unit, 16.550 unit, 16.657 unit, dan terakhir tahun 2015 meningkat menjadi 16.687 unit<sup>8</sup>.

Kepatuhan dunia industri terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sangat variatif. Meskipun tergolong industri kecil, namun tetap harus menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan uraian diatas menarik untuk dibahas lebih lanjut apakah ketentuan mengenai pentingnya penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam sebuah pendirian perusahaan perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang eksplorasi sumber daya alam dengan

---

<sup>8</sup> Herawati Purwasih. Pengaruh Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Sidoarjo, Volume 5, No.1 (2017).

judul penelitian **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh PT.CIPTA NUSA FOOD INDUSTRI di Kabupaten Sidoarjo Perspektif UU Nomor 40 Tahun 2007”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas dapat dirumuskan beberapa masalah atas isu hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Cipta Nusa Food Industri?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Cipta Nusa Food Industri?
3. Bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Cipta Nusa Food Industri UU No. 40 Tahun 2007 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Cipta Nusa Food Industri.
2. Mendeskripsikan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Cipta Nusa Food Industri.

### **D. Manfaat Penelitian**

Harapan dari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan Ilmu Hukum Bisnis Syariah secara umum dan secara khusus dalam bidang hukum perusahaan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi rekan mahasiswa hukum, masyarakat, praktisi hukum dan peneliti lain diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan penerapannya berdasarkan UUPT.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan berkaitan dengan aturan aturan yang akan dimuat dalam pendirian sebuah PT dilingkungan desa maupun kota mengenai tanggung jawab sosial yang akan dilakukan kepada masyarakat sekitar.
- c. Bagi penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam praktik hukum di Indonesia, terutama dalam menerapkan sanksi bagi perusahaan berdasarkan yang menjalankan usahanya dibidang eksplorasi sumber daya alam.
- d. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan prosedur pelaksanaan tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

### **E. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul penelitian yaitu, Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sebagai Kewajiban Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Berdasarkan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) (Studi Pada PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo). Didapat definisi operasional penelitian, diantaranya adalah:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. kewajiban dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan hidup.<sup>9</sup>

### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan atau sering disebut dengan sistematika penulisan merupakan penjelasan sementara dari sisi penelitian yang akan dilakukan, yakni suatu gambaran tentang isi penelitian yang akan dilakukan secara keseluruhan dan dari sistematika itulah pembaca dapat menelaah secara mudah. Dalam proposal skripsi ini sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I** : Berisi pendahuluan, bab ini merupakan starting point dari penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT. Cipta Nusa Food Industri Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

---

<sup>9</sup>A.B Susanto, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: The Jakarta Consulting Group, 2007), 5.

**BAB II** : Berisi kajian pustaka, pada bab ini penulis menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian, guna untuk perbandingan penelitian. Didalam kajian pustaka penulis membahas tentang kajian mengenai CSR, kajian mengenai Perseroan Terbatas, kajian mengenai pengaturan CSR dalam Perseroan Terbatas.

**BAB III** : Metode Penelitian, dalam bab ini dipaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data.

**BAB IV** : Berisi pembahasan. Pada bab ini peneliti akan melakukan pembahasan terkait bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT. Cipta Nusa Food Industri yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Serta menganalisa apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

**BAB V** : Penutup, pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran yakni merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan secara menyeluruh dan saran-saran dalam penelitian ini. Jadi bab ini merupakan hasil dari proses pencocokan antara teori dan realitas masalah yang terangkum dalam kesimpulan dan juga bentuk rekomendasi yang terangkum dalam saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Novy Sri Pratiwi Hardani dengan Judul “Klausul tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Dalam kaitannya dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas” (2014)<sup>10</sup>. Hasil yang didapat dari penelitian ini berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kaitannya dengan akta pendirian dari sebuah perseroan terbatas. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada studi kasus pada PT nya berbeda dan Rumusan masalah yang dibahas juga berbeda.

Sedangkan persamaan penelitian ini terletak pada kajian pembahasannya sama-sama berkaitan tentang Tanggung Jawab sosial pada masyarakat sekitar, metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif.

2. Penelitian Umar Hasan dengan judul “Kewajiban Corporate Social Responsibility (*CSR*) dilihat dari Perspektif Hukum” (2014)<sup>11</sup>. Hasil dari penelitian ini adalah besarnya kewajiban sosial yang sebuah perusahaan

---

<sup>10</sup>Novy Sri Pratiwi Hardani, Klausul tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Dalam kaitannya dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas , Volume 25, No.1 (2014)

<sup>11</sup> Umar Hasan, Kewajiban Corporate Social Responsibility (*CSR*) dilihat dari Perspektif Hukum, Volume 21, No.3 (2014)

perseroan terbatas dijalankan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak dalam kajian yang dibahas sama berkaitan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam penerapannya berdasarkan Hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sedangkan, Perbedaan paling menonjol terletak pada jenis penelitian yang digunakan, penelitian yang digunakan penulis adalah Yuridis empiris sedangkan penelitian yang ditulis oleh Umar Hasan ini menggunakan jenis penelitian Normatif.

3. Penelitian Annisa Rahmawati dengan judul “Efektivitas Organisasi dan Implementasi Program Corporate Social Responsibility PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk” (2015)<sup>12</sup>. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya efektivitas program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan belum berlaku sepenuhnya dalam PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diterapkan oleh sebuah perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan sama-sama berorientasi pada sebuah PT tertentu. Sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah kualitatif sedangkan penelitian Annisa Rahmawati ini menggunakan metode pengumpulan data Kuantitatif.

---

<sup>12</sup> Annisa Rahmawati, Efektivitas Organisasi dan Implementasi Program Corporate Social Responsibility PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk, (Online), Volume 5, No.2 (2015)

4. Penelitian Enda Kartika Sari, dkk. Dalam penelitian ini membahas tentang “Implementasi Program CSR Lingkungan PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Ogan Komiring Ulu Sumatera Selatan” Hasil penelitian ini yaitu implementasi program CSR yang dilakukan oleh PT. Semen Baturaja (Persero) dilakukan dengan cukup optimal kepada masyarakat, dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dan metode penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penulis yaitu terletak pada tempat penelitian, dalam penelitian ini mengangkat tema perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam, sedangkan penelitian penulis perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam.<sup>13</sup>

5. Penelitian Rifenti Herlinda Wandina, dkk. Yang berjudul “Implementasi Program Corporate Social Responsibility) PT. Adaro Indonesia Bidang Pendidikan Di Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Adaro Indonesia terlaksana dengan baik dan efektif, walaupun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang

---

<sup>13</sup> Enda Kartika Sari, dkk, Implementasi Program CSR Lingkungan PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ogan Komiring UluSumatera Selatan, Volume 13 No. 1 (2015)



dilakukan oleh suatu perusahaan dalam menjalankan kewajiban suatu perusahaan yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan membangun ekonomi yang berkelanjutan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada tempat penelitian. Dan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan metode yuridis empiris.<sup>14</sup>

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Klausul tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam kaitannya dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas	Novy Sri Pratiwi Hardani	Pembahasannya sama-sama berkaitan tentang Tanggung Jawab sosial pada masyarakat sekitar, metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Studi kasus pada PT nya berbeda dan Rumusan masalah yang dibahas juga berbeda.	Hasil yang didapat dari penelitian ini berkaitan dengan tanggung jawab CSR kaitannya dengan akta pendirian dari sebuah perseroan terbatas.
2.	Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) dilihat dari Perspektif Hukum.	Umar Hasan	Kajian yang dibahas sama berkaitan mengenai CSR dan penerapannya berdasarkan Hukum positif yang berlaku di Indonesia.	Perbedaan paling menonjol terletak pada jenis penelitian yang digunakan, penelitian yang digunakan penulis adalah Yuridis empiris sedangkan penelitian yang ditulis oleh Umar Hasan ini	Hasil dari penelitian ini adalah besarnya kewajiban sosial yang sebuah perusahaan perseroan terbatas dijalankan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia

<sup>14</sup> Rifenti Herlinda Wandina, dkk, Implementasi Program CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Adaro Indonesia Bidang Pendidikan Di Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, Volume 3, No.6 (2016)

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
				menggunakan jenis penelitian Normatif.	melalui program CSR.
3.	Efektivitas Organisasi dan Implementasi Program Corporate Social Responsibility PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk.	Annisa Rahmawati	Penelitian ini sama-sama membahas tentang CSR yang diterapkan oleh sebuah perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan sama-sama berorientasi pada sebuah PT tertentu.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah kualitatif sedangkan penelitian Annisa Rahmawati ini menggunakan metode pengumpulan data Kuantitatif.	Hasil penelitian ini adalah bahwasanya efektivitas program CSR belum berlaku sepenuhnya dalam PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk.
4.	Implementasi Program CSR Lingkungan PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ogan Komiring Ulu Sumatera Selatan	Enda Kartika Sari, dkk	Penelitian ini sama-sama membahas tentang bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dan metode penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris	penelitian ini mengangkat tema perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam, sedangkan penelitian penulis perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam.	implementasi program CSR yang dilakukan oleh PT. Semen Baturaja (Persero) dilakukan dengan cukup optimal kepada masyarakat, dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
5.	Implementasi Program Corporate Social Responsibility) PT. Adaro Indonesia Bidang	Rifenti Herlinda Wandina, dkk.	Membahas bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilakukan oleh suatu perusahaan	Perbedaan dalam penelitian terletak pada tempat penelitian. Dan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Adaro Indonesia terlaksana

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Pendidikan Di Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong		dalam menjalankan kewajiban suatu perusahaan yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan membangun ekonomi yang berkelanjutan.	sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan metode yuridis empiris	dengan baik dan efektif, walaupun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

#### a. Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (UU Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas).

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan<sup>15</sup>

#### b. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi sebuah kewajiban bagi suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya

<sup>15</sup> Untung Budi. *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: Andi. 2014. Hlm.7

yang berkaitan dengan sumber daya alam dengan dikeluarkannya UUPT. Saat ini sebagian besar konsumen menaruh perhatiannya terhadap tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih luas, yang menyangkut etika bisnis dan tanggung jawab sosialnya. Konsumen seperti ini tidak hanya peduli pada faktor pemenuhan kebutuhan pribadi saja, tetapi juga peduli pada penciptaan kesejahteraan jangka panjang. Hal ini juga mempengaruhi dunia bisnis.<sup>16</sup>

c. Manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Rumusan Tanggung Jawab Sosial menurut pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>17</sup>

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersama dengan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan telah menjadi suatu strategi dalam bisnis bagi perusahaan untuk mencapai tujuan akhir yaitu terciptanya *sustainable shareholder value*, nilai pemegang saham yang

---

<sup>16</sup> A.B. Susanto, *Corporate Social Responsibility*, (The Jakarta Consulting Group. Partner in change. Jakarta). 2007. 17

<sup>17</sup> Yusuf Wibisono, *Membelah Konsep dan Ampikasi CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)*. (Gresik: Fasco Publishing. 2007). 35

bertahan baik dalam jangka panjang. Pada dasarnya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh perusahaan mempunyai maksud dan tujuan untuk mencapai bisnis berkelanjutan, meningkatkan daya saing, dan pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan.

Patokan bagi perusahaan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah adanya tiga aspek yaitu *aspek ekonomi*, dalam usaha meningkatkan kesejahteraan hidup yang diidentifikasi dengan tingkat ekonomi dan pendapatan. Aspek yang kedua adalah *aspek sosial*, keberlanjutan sosial dalam pelaksanaan pembangunan. Dan aspek yang ketiga adalah *aspek lingkungan*, adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh percepatan pertumbuhan ekonomi.<sup>18</sup>

Tanggung Sosial dan Lingkungan diarahkan baik ke dalam (*internal*) perusahaan maupun keluar (*eksternal*) perusahaan.

Tanggung jawab kedalam (*internal*) perusahaan adalah berupa :<sup>19</sup>

- 1) Diarahkan pada pemegang saham dalam bentuk *profitabilitas* dan pertumbuhan
- 2) Diarahkan kepada karyawan. Perusahaan dituntut memberikan kompensasi yang adil serta memberikan peluang pengembangan karir bagi karyawannya. Dan karyawan memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemajuan perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial keluar (*eksternal*) perusahaan berkaitan dengan :

- 1) Pembayaran pajak

---

<sup>18</sup> Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2007). 205

<sup>19</sup> A.B Susanto, *Corporate Sosial Responsibility*, 24

- 2) Penyediaan lapangan kerja
- 3) Meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat
- 4) Serta memelihara lingkungan bagi kepentingan generasi mendatang

Manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi perusahaan adalah: <sup>20</sup>

- 1) Mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan.
- 2) Sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis.
- 3) Keterlibatan dan kebanggaan karyawan.
- 4) Mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para *stakeholdernya*
- 5) Meningkatkan penjualan
- 6) Insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya.

Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan secara umum mencakup lima komponen yang terkait langsung dengan stakeholders, yaitu : <sup>21</sup>

- 1) Hak Asasi Manusia (HAM)
- 2) Tenaga Kerja (buruh)

---

<sup>21</sup> Ali Darwin, Akuntabilitas, *Kebutuhan Pelaporan dan Pengungkapan CSR bagi Perusahaan di Indonesia*, dalam EBAR-Economic Business Accounting Review, Edisi III / September-Desember 2000

- 3) Lingkungan hidup
- 4) Sosial masyarakat
- 5) Dampak produk dan jasa terhadap pelanggan

Dengan bersumber pada nilai yang terkandung dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Asas dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai bagian dari hukum bisnis atau hukum ekonomi, yaitu :<sup>22</sup>

- 1) Asas otonomi, yaitu sikap atau kemampuan manusia untuk bertindak dan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berdasarkan kesadarannya sendiri karena dianggapnya baik untuk dilakukan
- 2) Asas tanggung jawab, yaitu adalah bersedia serta mampu mempertanggungjawabkan keputusan, tindakan serta dampak yang ditimbulkannya.
- 3) Prinsip saling menguntungkan (*manual benefit principle*) dalam bisnis yang kompetitif, prinsip ini menuntut agar persaingan bisnis haruslah melahirkan suatu *win-win solution*.
- 4) Asas keseimbangan, yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan mencerminkan adanya keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu kepentingan umum dan privat, keseimbangan antara kepentingan pengusaha sebagai produsen dengan konsumen, tenaga kerja, lingkungan serta *stakeholders* lainnya.

---

<sup>22</sup> Ekasanto, Andjar. 2007. *Analisis Aspek Hukum dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility*. Tesis tidak diterbitkan. Palembang : Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya

Diberlakukannya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah dalam rangka memperkuat perusahaan itu sendiri di sebuah kawasan, dengan jalan membangun kerjasama antara *stakeholder* yang difasilitasi oleh perusahaan yang bersangkutan dengan jalan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya, atau dalam pengertian, kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengan perusahaan, baik lokal, nasional maupun global, karena pengembangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kedepan mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Sebenarnya terdapat beberapa hal yang memotivasi perusahaan melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.<sup>23</sup>

## 2. Perseroan Terbatas

### a. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennootschhap (NV), adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.<sup>24</sup>

### b. Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas

---

<sup>23</sup> Abdul Rasyid Idris, *Corporate Social Responsibility sebagai Sebuah Gagasan*, Harian. Hlm.22

<sup>24</sup> Advendi S. *Hukum Dalam Ekonomi*. (Jakarta: Grasindo. 2008).8



Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh notaris) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas)

c. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas<sup>25</sup>

Pertama, para pendiri datang di kantor notaris untuk diminta dibuatkan akta pendirian Perseroan Terbatas. Yang disebut akta pendirian itu termasuk di dalamnya anggaran dasar dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Anggaran dasar ini sendiri dibuat oleh para pendiri, sebagai hasil musyawarah mereka. Kalau para pendiri merasa tidak sanggup untuk membuat anggaran dasar tersebut, maka hal itu dapat diserahkan pelaksanaannya kepada notaris yang bersangkutan.

Kedua, setelah pembuatan akta pendirian itu selesai, maka notaris mengirimkan akta tersebut kepada Kepala Direktorat Perdata, Departemen Kehakiman. Akta pendirian tersebut juga dapat dibawa sendiri oleh para

---

<sup>25</sup> Advendi S. *Hukum Dalam Ekonomi*. (Jakarta: Grasindo. 2008.)14-22

pendiri untuk minta pengesahan dari Menteri Kehakiman, tetapi dalam hal ini Kepala Direktorat Perdata tersebut harus ada surat pengantar dari notaris yang bersangkutan. Kalau penelitian akta pendirian Perseroan Terbatas itu tidak mengalami kesulitan, maka Kepala Direktorat Perdata atas nama Menteri Kehakiman mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Kalau ada hal-hal yang harus diubah, maka perubahan itu harus ditetapkan lagi dengan akta notaris sebagai tambahan akta notaris yang dahulu. Tambahan akta notaris ini harus mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman. Setelah itu ditetapkan surat keputusan terakhir dari Departemen Kehakiman tentang akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

Ketiga, para pendiri atau salah seorang atau kuasanya, membawa akta pendirian yang sudah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman beserta surat keputusan pengesahan dari Departemen Kehakiman tersebut ke kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mewilayahinya Perseroan Terbatas untuk didaftarkan. Panitera yang berwenang mengenai hal ini mengeluarkan surat pemberitahuan kepada notaris yang bersangkutan bahwa akta pendirian PT sudah didaftar pada buku register PT.

Keempat, para pendiri membawa akta pendirian PT beserta surat keputusan tentang pengesahan dari Departemen Kehakiman, serta pula surat dari Panitera Pengadilan negeri tentang telah didaftarnya akta pendirian PT tersebut ke kantor Percetakan Negara, yang menerbitkan

Tambahan Berita Negara RI. Sesudah akta pendirian PT tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, maka PT yang bersangkutan sudah sah menjadi badan hukum.

d. Unsur-Unsur perusahaan Terbatas.

Berdasarkan definisi-definisi tentang perusahaan yang telah dikemukakan di atas, Abdulkadir<sup>26</sup> menyebutkan bahwa yang menjadi unsur-unsur dalam perusahaan yaitu:

1) Badan Usaha

Badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian itu mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang (PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero) dan Koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris, kecuali koperasi yang akta pendiriannya dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh pejabat koperasi.

2) Kegiatan dalam bidang perekonomian

Menurut Abdulkadir<sup>27</sup> kegiatan ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, pembiayaan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Perindustrian meliputi kegiatan, antara lain eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha perkayuan, barang

<sup>26</sup> Muhammad Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. (Bandung : Citra Aditya Bakti. 2002), 12-14.

<sup>27</sup> Abdulkadir. *Hukum Perusahaan*, 24.

- kerajinan, makanan dalam kaleng, obat-obatan, kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, serta percetakan dan penerbitan.
- b) Perdagangan meliputi kegiatan, antara lain jual beli, ekspor impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing, dan sewa menyewa.
- c) Perjasaaan meliputi kegiatan, antara lain transportasi, perbankan, perbengkelan, jahit busana, konsultasi, dan kecantikan.
- 3) Terus-menerus
- Kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus menerus, artinya sebagai mata pencaharian, tidak insidental, dan bukan pekerjaan sampingan.
- 4) Bersifat tetap
- Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha, misalnya 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun, atau 20 (dua puluh) tahun.
- 5) Terang-terangan
- Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan, nama dan merek perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan.

6) Pengaturan dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Menurut UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan (Pasal 6 Ayat 1).
- b) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 6 Ayat 2).
- c) Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha atau kegiatan (Pasal 16 Ayat 1).
- d) Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (Pasal 17 ayat 1).

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen banyak mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab perusahaan terhadap konsumennya. Perlindungan konsumen ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam perilaku berusaha. Hal-hal lain yang diatur di sini adalah larangan-larangan pelaku usaha, pencantuman klausul baku dan tanggung jawab pelaku usaha.

Dasar Hukum Corporate Social Responsibility dilihat dari substansi Undang-Undang Penanaman Modal terdapat beberapa pasal yang esensial berkaitan dengan CSR yang terlihat dari :

- a) Pasal 3 ayat (1) UUPM mengenai asas Penanaman modal
- b) Pasal 3 ayat (2) UUPM mengenai tujuan penyelenggaraan penanaman

Berkaitan dengan kewajiban penanaman modal, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 15 UUPM <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub> Dengan ditegaskan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kewajiban penanam modal, maka pasal 15 UUPM telah meletakkan landasan yuridis perubahan paradigma sifat CSR dari voluntary menjadi mandator. Apalagi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 UUPM.

- c) Pasal 16 UUPM menegaskan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab sebagai berikut. Tanggung jawab penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UUPM lebih mengarah pada prinsip CSR, sehingga perusahaan yang tidak menerapkan prinsip CSR dalam aktivitasnya tetap dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UUPM.

- d) Pasal 17 UUPM menegaskan bahwa :Setiap penanam modal yang bergerak di bidang usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan diwajibkan untuk mengalokasikan sebagian dananya untuk pemulihan lokasi usahanya sehingga memenuhi

standar lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e) Pasal 34 berkaitan dengan sanksi. Dari beberapa ketentuan CSR yang diatur dalam UUPM menunjukkan bahwa CSR telah ditegaskan sebagai suatu keharusan (mandatory) dalam makna liability bagi investor. Bagi investor yang tidak menerapkan CSR dalam aktivitas usahanya dikenakan sanksi bersifat administratif maupun sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang berkaitan dengan CSR adalah sebagai berikut:

- a) Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
- b) Setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup; menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Badan usaha atau usaha perseorangan, menurut Undang-Undang ini yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal; atau d. pencabutan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal. Sanksi administratif tersebut diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 76 Undang-undang PPLH kewajiban dan tanggung jawab perusahaan bukan hanya kepada pemilik modal saja, melainkan juga kepada karyawan dan keluarganya, konsumen dan masyarakat sekitar, serta lingkungan hidup. UU NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) menjelaskan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhitungkan kepatutan dan kewajaran.

Rumusan pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perseroan yang diwajibkan, untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah :

- a) Perseroan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam;



- b) Perseroan yang telah memperoleh laba minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Maka menurut kesimpulan penulis artinya pelaksanaan CSR merupakan salah satu tata cara penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPT. Sedangkan dana cadangan ini merupakan salah satu bentuk penggunaan laba, dan menurut Pasal 15 ayat (1) huruf i penggunaan laba harus dimasukkan dalam anggaran dasar perseroan terbatas.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris<sup>28</sup> atau juga biasa disebut dengan yuridis sosiologis. Sebab, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Menurut Soemitro yang dimaksud dengan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang melihat dari kenyataan atau data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>29</sup>

Penelitian yuridis akan dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia lebih khususnya yang terkait dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, yang mana dalam hal ini adalah Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian mengenai pendekatan sosiologis, penulis lebih cenderung melihat fenomena yang terjadi dan memperjelas keadaan sesungguhnya yang ada di lapangan, khususnya terkait Implementasi Corporate Social Responsibility pada PT. Cipta Nusa Food di Kabupaten Sidoarjo.

---

<sup>28</sup> Hanitjo Ronny Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 7.

<sup>29</sup> Hanitjo Ronny Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 9.

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>30</sup> Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>31</sup> Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>32</sup> Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan, kemudian yang kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penulis dengan responden dan yang ketiga metode ini lebih peka dan lebih cepat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>33</sup>

Dengan digunakannya metode kualitatif tersebut maka penelitian ini mendeskripsikan mengenai Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh PT. Cipta Nusa Food di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan aspek sosiologisnya berkaitan dengan penerapan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

## C. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan agar seorang peneliti memperoleh data yang lengkap, benar dan dapat

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), 42.

<sup>31</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 3.

<sup>32</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 4.

<sup>33</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 5.

dipertanggungjawabkan.<sup>34</sup> Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.<sup>35</sup> Adapun data penelitian berupa data primer berupa catatan tertulis dari hasil wawancara yang dilakukan di PT. Cipta Nusa Food diperoleh dari Bapak Sugeng pada bagian Mandor sekaligus pengawas Bapak Nurdin bagian HUMAS (Hubungan Masyarakat)

### **2. Data Sekunder**

Jenis data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer.<sup>36</sup> Sumber data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku tentang CSR dan tentang Perseroan Terbatas, artikel dan jurnal.<sup>37</sup> Data sekunder diperoleh dari literatur, artikel di internet dan penjelasan pasal-pasal dan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang UUPT dan UU PPLH

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Data-data pada penelitian ini diperoleh melalui bertanya pada permasalahan sehingga data-data bisa dikumpulkan semaksimal mungkin. Dalam penelitian ini peneliti memilih pada PT. Cipta Nusa Food di Kabupaten Sidoarjo. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), 28.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 32.

<sup>36</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983), 36

<sup>37</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, 56

## 1. Wawancara

Wawancara (Interview) yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>38</sup>

Sebelum melakukan wawancara dengan informan, peneliti telah menyiapkan instrumen wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT. Cipta Nusa Food di Kabupaten Sidoarjo. Adapun dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak PT. Cipta Nusa Food pada bagian yang dianggap cakap untuk diambil informasinya sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau catatan, majalah, agenda, transkrip, buku dan lain sebagainya.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip, termasuk buku-buku tentang teori dan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data pendukung yang digunakan oleh penulis dalam melakukan kegiatan pencatatan saat mewawancarai informan dan mengabadikan gambar dengan alat pengumpulan data yang berupa foto.

---

<sup>38</sup> Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 82.

<sup>39</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 236.

## **E. Teknik Analisis Data**

Adapun proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah melakukan langsung pada obyek yang diteliti, kemudian disajikan dalam data yang akan diteliti.<sup>40</sup> Data penelitian yang ada di lapangan yaitu penulis melakukan wawancara diperoleh langsung dari responden berupa catatan tertulis dari hasil wawancara yang dilakukan di PT. Cipta Nusa Food kepada Bapak Sugeng pada bagian Mandor sekaligus pengawas dan dengan Bapak Nurdin beliau berada pada bagian HUMAS (Hubungan Masyarakat).

### **2. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

Adapun reduksi data yang dilakukan oleh penulis antara lain dengan menajamkan hasil penelitian mengenai Implementasi Corporate Social Responsibility pada PT. Cipta Nusa Food di Kabupaten Sidoarjo, mengarahkan

---

<sup>40</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 128.

hasil penelitian sesuai dengan permasalahan penulis dan membuang data yang tidak perlu.

### **3. Analisa Data**

Data-data yang diperoleh penulis baik data primer maupun data sekunder kemudian dikumpulkan untuk diteliti kembali dengan menggunakan metode editing untuk menjamin data-data yang diperoleh itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan yang ada, selanjutnya dilakukan pembentukan terhadap data yang keliru, dengan demikian dapat dilakukan penambahan data yang kurang lengkap yang kemudian disusun secara sistematis.

### **4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi**

Menarik kesimpulan yaitu suatu kegiatan utuh, simpulan yang diverifikasi selama penelitian berlangsung, simpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan yang ada di lapangan, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan untuk catatan penulis. Penarikan kesimpulan yang didasarkan pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan dan dibuat dalam pernyataan disingkat dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum PT. Cipta Nusa Food Industri

PT. Cipta Nusa Food Industri adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang ritel makanan. Perusahaan tersebut merupakan industri pengolahan kerupuk yang awalnya hanya memproduksi satu macam kerupuk saja, kemudian perusahaan semakin berkembang sehingga sekarang dapat memproduksi berbagai macam kerupuk diantaranya krupuk udel, uyel, rambak, samiler, plembang, rasa ikan, udang, trasi dan lain-lain. Perusahaan ini satu-satunya perusahaan yang memproduksi berbagai macam kerupuk di wilayah Singomenggolo Kabupaten Sidoarjo. Perusahaan ini mampu mengirim produksinya ke seluruh wilayah Indonesia, diantara ke Surabaya, Yogyakarta, Kalimantan, dan lai-lain. PT. Cipta Nusa Food ini adalah salah satu perusahaan yang dalam setiap produksinya menimbulkan limbah berupa pembuangan akhir yang bisa menimbulkan pencemaran bagi masyarakat sekitar.<sup>41</sup>

PT. Cipta Nusa Food Industri berlokasi di Jl. Demang Singomenggolo No.92 RW 4, Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61252.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Sidoarjo Cipta Nusa Food, PT, dalam <https://www.daftarperusahaan.com/bisnis/sidoarjo-cipta-nusa-food-pt>, tanggal akses 30 Desember 2018.

<sup>42</sup> Sidoarjo Cipta Nusa Food, PT, tanggal akses 30 Desember 2018.



a. Visi dari Perusahaan

Dengan Berlandaskan Iman dan Taqwa PT. Cipta Nusa Food Industri menjadi perusahaan yang maju, produktif, dan berkompetitif di Indonesia. Sehingga dengan berdirinya PT. Cipta Nusa Food Industri dapat ikut serta dalam memajukan ekonomi bangsa. Dan berharap produksi dari perusahaan menjadi lebih besar lagi agar bisa menyerap tenaga kerja indonesia lebih banyak lagi, dan agar tingkat pengangguran di Indonesia semakin berkurang. Perusahaan juga ingin berguna bagi masyarakat. Sehingga perusahaan akan mengadakan acara setiap hari besar untuk mengadakan bakti sosial. Tidak hanya bakti sosial, perusahaan juga membangun pembuangan tempat sampah untuk warga sekitar. Supaya sampah di Desa Singomenggolo Kabupaten Sidoarjo tidak berserakan dimana-mana.

b. Misi Perusahaan

- 1) Mendidik tenaga kerja yang berkompeten dan bisa mandiri.
- 2) Memuaskan konsumen.
- 3) Berguna bagi masyarakat banyak
- 4) Menjadi perusahaan terdepan di bidangnya
- 5) Memperluas lapangan kerja untuk kemakmuran masyarakat sekitar maupun masyarakat indonesia
- 6) Menjadikan kerupuk kami favorit di kalangan masyarakat indonesia
- 7) Menjadi kebanggaan Kota Sidoarjo sebagai produk dari dalam negeri namun bisa bersaing dengan produsen luar negeri

## 2. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

### a. Letak Geografis

Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu Kabupaten di provinsi Jawa Timur. Ibu kotanya adalah Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo adalah Kabupaten yang dihipit oleh dua sungai, yakni sungai Surabaya dan Sungai Porong. Sehingga menjadikan Sidoarjo dikenal dengan kota Delta. Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112 5' dan 112 9' Bujur Timur dan antara 7, 3' dan 7, 5' Lintang Selatan. Luas wilayah keseluruhan 71. 424,25 Ha, dari jumlah keseluruhan tersebut. Kabupaten sidoarjo memiliki wilayah dengan karakteristik tersendiri, karakteristik yang dimiliki Kabupaten Sidorajo terbagi ke dalam tiga wilayah. Pertama, daerah dengan prosentase 40,81% merupakan daerah yang terletak di bagian tengah dan berair tawar. Kedua, daerah yang berada pada di sisi timur yang merupakan daerah pantai dan pertambakan dengan prosentase 29,99%. Terakhir dengan daerah yang terletak di bagian barat yang mempunyai prosentase wilayah sebesar 29,20%.<sup>43</sup> Adapun batas-batas wilayah kabupaten Sidoarjo sebagai berikut;

- 1) Sebelah utara adalah Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik
- 2) Sebelah selatan adalah Kabupaten Pasuruan
- 3) Sebelah timur adalah Selat Madura
- 4) Sebelah barat adalah Kabupaten Mojokerto.

Iklim di Kabupaten Sidoarjo tidak berbeda dengan daerah-daerah yang ada di Jawa Timur pada umumnya. Curah hujan di Sidoarjo yang paling tinggi

---

<sup>43</sup> Data Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2017.

terjadi di bulan januari dan hari-hari yang sering terjadi hujan, terjadi di bulan desember. Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan yang terbagi dalam 322 desa dan 31 kelurahan. Dari 18 kecamatan yang ada di kabupaten Sidoarjo, wilayah yang paling luas terdapat di kecamatan Jabon (81,00 KM<sup>2</sup>) dan Sedati (79,43 KM<sup>2</sup>). Akan tetapi dua kecamatan yang merupakan wilayah terluas di Kabupaten Sidoarjo, daerahnya didominasi oleh pertambakan, sehingga kepadatan penduduk bisa terbilang relatif kecil. Sedangkan 16 kecamatan lainnya mempunyai wilayah hamper rata-rata sama, luas rata-rata tiap kecamatan itu yakni 34,61KM.<sup>44</sup>

#### b. Aspek Ekonomi

Penduduk Kabupaten Sidoarjo jika dilihat dari aspek ekonomi, banyak yang menggantungkan kehidupannya pada sektor Swasta. Sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan**

NO	JENIS PEKERJAAAN	JUMLAH (dalam jiwa)
1	PNS (Pegawai Negeri Sipil)	36.915
2	TNI (Tentara Nasional Indonesia)	20.829
3	Polri (Polisi Republik Indonesia)	15.870
4	Swasta	310.338
5	Pedagang	45.888
6	Petani	29.826
7	Pertukangan	12.848
8	Buruh Tani	23.860
9	Pensiunan	22.387
10	Nelayan	17.598
11	Pemulung	6.881
12	Jasa	41.301
<b>Jumlah Total</b>		<b>584.541</b>

<sup>44</sup> Data Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2017.

Dari tabel di atas dapat kita ketahui. Bahwa berdasarkan jenis pekerjaan suatu Kabupaten bisa kita peroleh suatu gambaran ekonomi dalam kabupaten tersebut. Jenis pekerjaan dalam Kabupaten Sidoarjo yang paling dominan dimiliki oleh sektor pekerjaan swasta. Penduduk kabupaten Sidoarjo yang bergerak pada sektor swasta dimiliki oleh 310.338 jiwa. Sedangkan untuk peringkat kedua dimiliki oleh kelompok pedagang. Artinya bahwa masyarakat di Kabupaten Sidoarjo banyak yang bergerak dalam dunia perdagangan. Angka yang menunjukkan bahwa masyarakat Sidoarjo bekerja dalam sektor perdagangan sampai 45.888. Peringkat ketiga sektor pekerjaan yang banyak dimiliki oleh kelompok masyarakat Sidoarjo adalah dalam sektor jasa.

### c. Aspek Sosial

Realitas kehidupan sosial adalah bagian dari perilaku dan pola dari masyarakat. Di dalam kehidupan sosial yang menyangkut khalayak umum tentu tidak sedikit permasalahan yang lahir, sebagai konsekuensi dari banyaknya penduduk. Permasalahan sosial yang mudah dijumpai dan hampir di setiap tempat ada yakni masalah pengemis dan gelandangan. seperti halnya di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data dinas sosial kabupaten Sidoarjo, pengemis dan gelandangan yang ada di Sidoarjo berjumlah 162 orang, yang terdiri dari 100 orang laki-laki dan 62 orang lainnya perempuan. hal ini merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan agar mereka memperoleh kesejahteraan yang lebih layak.

### **3. Gambaran Umum Desa Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo**

#### **a. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian berada di Jl. Demang Singomenggolo No.92 RW 4, Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61252.

Luas Wilayah dan batas wilayah

- 1) Luas kelurahan Sidokumpul sekitar  $\pm 105,625$  hektar
- 2) Batas wilayah kelurahan Sidokumpul terdiri dari:
  - a) Sebelah Utara : Kelurahan Sidokumpul
  - b) Sebelah Timur : Kelurahan Magersari
  - c) Sebelah Selatan : Kelurahan Pucang
  - d) Sebelah Barat : Kelurahan Pagerwojo

#### **b. Kondisi Kependudukan**

Jumlah penduduk keseluruhan di Desa Sidokumpul ada 13.706 jiwa yang terdiri dari 6.824 penduduk laki-laki dan 6.882 penduduk perempuan.

#### **c. Keadaan Ekonomi Masyarakat**

Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari banyak dari masyarakatnya mayoritas pekerjaannya menjadi buruh pabrik atau pekerja di perusahaan industri yang menjadi sarana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu masyarakatnya ada pula yang bekerja sebagai karyawan swasta, PNS, dosen, guru dan TNI atau POLRI.

#### **d. Pendidikan Masyarakat**

Tingkat kemajuan pendidikan yang ada di Desa Sidokumpul cukup tinggi karena seiring perkembangan waktu bahwa pendidikan sangatlah

penting terutama dalam hal mendapatkan pekerjaan. Banyak diantara kaum muda yang meneruskan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Namun, banyak pula yang berwirausaha atau meneruskan usaha orangtua pada perusahaan industri dan ada pula yang setelah lulus sma memilih bekerja sebagai karyawan swasta.

**e. Keagamaan Masyarakat**

Mayoritas keagamaan yang dianut di Desa Sidokumpul yaitu beragama islam. Namun ada pula yang beragama kristen. Dalam kehidupan sehari-hari banyak diantara masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat dari agama islam seperti dilihat pada banyaknya masyarakat yang mengikuti sholat berjamaah di masjid, adanya kegiatan TPQ, upacara kehamilan 4 bulanan, upacara kelahiran atau dalam bahasa jawa yaitu selapanan bayi yang biasanya di sertai dengan aqiqoh, upacara kematian yaitu adanya pembacaan yasin dan tahlil selama 7 hari berdasarkan perhitungan jawa dan upacara pengantin yaitu adanya walimahan sebelum hari ijab qabul.<sup>45</sup>

**B. Hasil Penelitian**

**1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

---

<sup>45</sup> Profil Desa Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan.<sup>46</sup>

Kewajiban dan tanggung jawab perusahaan bukan hanya kepada pemilik modal saja, melainkan juga kepada karyawan dan keluarganya, konsumen dan masyarakat sekitar, serta lingkungan hidup. UU NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1) menjelaskan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.<sup>47</sup> Menurut Bapak Sugeng selaku bagian mandor sekaligus pengawas PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa:<sup>48</sup>

“tanggung jawab sosial perusahaan memang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan, hal tersebut memang sudah diatur di dalam perseroan terbatas. namun karena kita perusahaan kecil jadi tanggung jawab sosial kita juga masih terbatas”.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhitungkan kepatutan dan kewajaran.

---

<sup>46</sup> Untung Budi. *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: Andi. 2014. 7

<sup>47</sup> Pasal 74 ayat (1) UU NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng selaku mandor sekaligus pengawas PT. Cipta Nusa Food Industri di Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 22 November 2018 pada pukul 10.00 wib.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo merupakan suatu bentuk tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Menurut Bapak Sugeng selaku bagian mandor sekaligus pengawas PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa:<sup>49</sup>

“Kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai bentuk tanggungjawab kepada lingkungan adapun beberapa bentuk kegiatan CSR disesuaikan dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan perusahaan, di sisi lain kita juga masih memperkirakan kemampuan perusahaan dalam menjalankan program tersebut”.

Pernyataan diatas dapat dipahami, bahwa bentuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo disesuaikan dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan perusahaan itu sendiri. Bentuk kegiatan CSR yang dilakukan di PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo seperti:

a. Memberdayakan Masyarakat

Salah satu bentuk CSR PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo dalam berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jl. Demang Singomenggolo No.92 RW 4, Sidokumpul, Kec. Sidoarjo,

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng selaku mandor sekaligus pengawas PT. Cipta Nusa Food Industri di Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 22 November 2018 pada pukul 10.00 wib.



Kabupaten Sidoarjo adalah memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan tenaga mereka yang tidak memiliki pekerjaan (penganggur) untuk dipekerjakan di perusahaan. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembangunan dimana masyarakat mampu memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Dengan adanya pemberdayaan ini dapat mengembangkan atau menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki seseorang untuk membantu mensejahterakannya melalui pemanfaatan keterampilan mereka melalui pelatihan khusus sesuai dengan kebutuhan unit bisnis. Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Nurdin selaku HUMAS PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan bahwa:<sup>50</sup>

“kegiatan CSR yang bisa kita laksanakan untuk masyarakat ya kita merekrut karyawan dari masyarakat sekitar aja. Hal tersebut kan juga bisa membantu masyarakat dalam mengatasi pengangguran”.

b. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Membantu pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan sekitar perusahaan adalah salah satu tujuan PT. Cipta Nusa Food Industri sebagai bentuk bantuan perusahaan dalam mengatasi limbah perusahaan agar tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat. Bentuk pembangunan sarana dan prasarana oleh PT. Cipta Nusa Food Industri yaitu Pembangunan Tempat Sampah khususnya untuk pembuangan Limbah Perusahaan. Hal tersebut

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Nurdin selaku HUMAS PT. Cipta Nusa Food Industri di Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 22 November 2018 pada pukul 11.00 wib.

didukung oleh pernyataan Bapak Nurdin selaku HUMAS PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan bahwa:<sup>51</sup>

“Proses pembangunan Tempat Sampah juga dilakukan untuk pembuangan sampah masyarakat sekitar dan untuk digunakan sebagai tempat pembuangan akhir dari limbah yang disebabkan oleh PT. Cipta Nusa Food Industri. Pembangunan tempat sampah tersebut bertujuan agar masyarakat tidak terkena dampak dari adanya limbah perusahaan, hal ini juga sebenarnya kita lakukan karena kita mempunyai kebutuhan tersendiri, jadi selain untuk kebutuhan pribadi perusahaan masyarakat kan juga bisa ikut menggunakannya”.

PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo membangun tempat pembuangan sampah sebenarnya karena kebutuhan perusahaan sendiri, namun hal tersebut juga bisa dipergunakan oleh masyarakat sekitar agar masyarakat sekitar tidak terkena dampak akibat pembuangan limbah yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

c. Kegiatan Amal

Kegiatan amal merupakan sebuah kesempatan untuk berbagi kebahagiaan dan menyisihkan sedikit rezeki untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Dalam hal ini PT. Cipta Nusa Food Industri melakukan kegiatan amal melalui pengimplemetasiannya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannya yaitu:

- 1) Pembagian Sembako bagi Masyarakat yang Kurang Mampu yang dilaksanakan pada Bulan Ramadhan.

PT. Cipta Nusa Food Industri setiap tahunnya melakukan pembagian sembako bagi masyarakat Desa Sidokumpul yang kurang

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Nurdin selaku HUMAS PT. Cipta Nusa Food Industri di Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 22 November 2018 pada pukul 11.00 wib.

mampu melalui kegiatan amal pada saat bulan Ramadhan saja. Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Sugeng selaku bagian mandor sekaligus pengawas PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo:<sup>52</sup>

“Pihak perusahaan pada bulan ramadhan melakukan kegiatan pembagian sembako yang dirangkai dengan pembagian amplop, ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu melalui ramah tamah perusahaan, meskipun baru berjalan pada bulan ramadhan tahun lalu”.

Pernyataan diatas, bahwa kegiatan seperti itu adalah prioritas perusahaan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan serta dapat melaksanakan tanggungjawab sosialnya belum dilaksanakan secara berlanjut.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi sebuah kewajiban bagi suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam dengan dikeluarkannya UUPT. Saat ini sebagian besar konsumen menaruh perhatiannya terhadap tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih luas, yang menyangkut etika bisnis dan tanggung jawab sosialnya. Konsumen seperti ini tidak hanya peduli pada faktor pemenuhan kebutuhan pribadi saja, tetapi juga

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng selaku mandor sekaligus pengawas PT. Cipta Nusa Food Industri di Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 22 November 2018 pada pukul 10.00 wib.

peduli pada penciptaan kesejahteraan jangka panjang. Hal ini juga mempengaruhi dunia bisnis.<sup>53</sup>

Rumusan Tanggung Jawab Sosial menurut pasal 1 angka 3 UUPM, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>54</sup>

## **2. Faktor Penghambat Dan Faktor Yang Membantu Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Cipta Nusa Food Industri di Kabupaten Sidoarjo**

Menurut teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), suatu bentuk pelanggaran atau kejahatan yang merupakan pertanggungjawaban mutlak, didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan. Kewajiban perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijamin dengan menerapkan teori pertanggungjawaban mutlak.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan berhubungan juga dengan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu penting untuk memastikan dipatuhinya kewajiban hukum berupa melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Menjadi penting untuk merumuskan sanksi pidana terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosialnya, selain agar

---

<sup>53</sup> A.B. Susanto, *Corporate Social Responsibility*, The Jakarta Consulting Group. Partner in change. Jakarta. 2007.

<sup>54</sup> Lihat pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

dipatuhi juga menjadi efek jera sekaligus menjadi upaya untuk memperbaiki tingkah laku perusahaan (dalam hal ini termasuk tingkah laku pengurus dan pemangku kepentingan internal lainnya).

Secara umum faktor penghambat dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada perusahaan adalah tidak adanya *stakeholder* dan pemerintah yang menekan dan pemberian pemahaman kepada perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosialnya khususnya pada bidang lingkungan hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Bapak Sugeng selaku bagian mandor sekaligus pengawas PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

“sebenarnya saya tidak terlalu mengerti tentang CSR selama saya menjabat 6 tahun sebagai mandor di perusahaan ini, saya tidak pernah mendengar kata CSR itu sendiri namun kalau bentuk kepedulian terhadap lingkungan dengan cara membantu masyarakat sekitar memang ada”

Dari pernyataan diatas bahwa perusahaan tidak mengerti tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan itu sendiri, permasalahan inilah yang menghambat perusahaan untuk bergerak dalam melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan karena ketidakpahaman perusahaan jika ada tuntutan yang harus dipenuhi dalam mengeksplorasi suatu usaha khususnya dibidang makanan, karena tidak adanya pemahaman yang dimiliki perusahaan sehingga kurangnya kepedulian perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosial perusahaan.

Namun pada umumnya, terdapat beberapa faktor penghambat PT. Cipta Nusa Food Industri terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan dalam kontribusinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut di ungkapkan oleh Bapak Nurdin selaku HUMAS PT. Cipta Nusa Food Industri di Kabupaten Sidoarjo yang mengungkapkan bahwa:<sup>55</sup>

“selama ini kendala yang mempengaruhi pelaksanaan CSR di perusahaan kami ya itu ada faktor internal dan faktor eksternal juga sebenarnya. Namun kita tetap berupaya dalam pembenahan CSR yang lebih baik lagi”.

Hal ini memberikan gambaran bahwa selama ini masih terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi PT. Cipta Nusa Food Industri dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka akan menimbulkan masalah yang serius yang bisa berakibat pada perusahaan, masyarakat, serta pengimplementasian tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannya.

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo yaitu:

a. Faktor Internal yaitu:

- 1) Pemahaman mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) berbeda-beda dikarenakan setiap pemangku kepentingan mempunyai pemikiran-pemikiran tersendiri dalam momentum pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Nurdin selaku HUMAS PT. Cipta Nusa Food Industri di Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 22 November 2018 pada pukul 11.00 wib.

penulis dengan Bapak Sugeng selaku bagian mandor sekaligus pengawas PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo.<sup>56</sup>

“perusahaan kita tidak terlalu paham sih tentang pentingnya CSR itu, karena perusahaan kita masih dalam kategori industri kecil maka menurut saya tidak terlalu penting penerapan CSR itu “.

- 2) Faktor Finansial Perusahaan, PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo merupakan perusahaan dalam kategori industri kecil sehingga untuk melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan masih diperlukan terkait pertimbangan keuangan perusahaan . PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo masih mempertimbangkan terkait untung dan rugi perusahaan tersebut. Hal tersebut didukung oleh Bapak Nurdin selaku HUMAS PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo yang mengungkapkan bahwa:<sup>57</sup>

“keterbatasan kemampuan finansial Perusahaan untuk menjalankan program CSR itu yang sangat menjadi kendala kita dalam menerapkan CSR sesuai dengan peraturan Perseroan Terbatas, karena perusahaan kita masih dikategorikan perusahaan yang belum berkembang pesat, biaya yang dikeluarkan untuk menerapkan suatu program dalam tanggung jawab sosial juga masih sangat dipertimbangkan”.

Masalah seperti ini sering dijadikan alasan oleh perusahaan yang tidak melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan Peraturan dalam Perseroan Terbatas.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng selaku mandor sekaligus pengawas PT. Cipta Nusa Food Industri di Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 22 November 2018 pada pukul 10.00 wib.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Nurdin selaku HUMAS PT. Cipta Nusa Food Industri di Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 22 November 2018 pada pukul 11.00 wib.

b. Faktor Eksternal yaitu:

- 1) Regulasi mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang masih kabur dan belum jelas;
- 2) Kesalahpahaman lingkungan masyarakat yang menyebabkan pro dan kontra

Terjadinya sebuah *miss communication* antara perusahaan dengan masyarakat dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat menimbulkan masalah yang akan memicu kerenggangan hubungan perusahaan dengan masyarakat. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sugeng selaku bagian mandor sekaligus pengawas PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo:<sup>58</sup>

“Masalah lain ya sebenarnya muncul karena ada sesuatu yang memicu keharmonisan, namun hal tersebut bisa diatasi dengan komunikasi yang baik”.

Perlunya menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan agar kelangsungan perusahaan berjalan lancar tanpa adanya gangguan.

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa tidak sesuainya fakta dan realita yang terjadi di lapangan. Ungkapan dari pemerintah menunjukkan perusahaan melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan namun pihak perusahaan sendiri tidak mengakui bahwa perusahaan mereka pernah melakukan kegiatan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dari pernyataan ini muncul spekulasi bahwa pemerintah menutupi keburukan perusahaan entah faktor apa yang mendorong pemerintah melakukan hal itu.

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng selaku mandor sekaligus pengawas PT. Cipta Nusa Food Industri di Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 22 November 2018 pada pukul 10.00 wib.



Selain faktor penghambat dalam penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa faktor yang dapat membantu atau faktor pendukung penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nurdin selaku HUMAS PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo yang mengungkapkan bahwa:<sup>59</sup>

“iya ada mbak, Pada dasarnya perusahaan menyadari jika dirinya termasuk dalam kelompok sosial yang berkecimpuk di suatu tempat tertentu dan berkaitan dengan kelompok sosial lainnya, selain itu Perusahaan menyadari jika dengan adanya program CSR ini maka akan berdampak positif salah satunya adalah berdampak pada kelancaran dan kelangsungan kegiatan operasional perusahaan dan yang saya rasa perusahaan mempunyai niatan untuk mendorong karyawan supaya dapat hidup lebih disiplin, mengembangkan kemampuan untuk kemajuan perusahaan serta menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar, oleh karena itu diadakannya CSR”

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Bapak Sugeng selaku bagian mandor sekaligus pengawas PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo:<sup>60</sup>

“iya ada, menurut saya, pendukungnya ya mungkin perusahaan ingin menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar perusahaan dalam hal ini masyarakat yang berdomisili dekat dengan lokasi perusahaan maupun masyarakat secara luas yang dalam hal ini diartikan masyarakat yang lokasinya jauh dari perusahaan, terus disisi lain perusahaan ingin ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan melestarikan lingkungan hidup, dan Perusahaan ingin berperan dalam mendorong pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan sekitar”.

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Nurdin selaku HUMAS PT. Cipta Nusa Food Industri di Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 22 November 2018 pada pukul 11.00 wib.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng selaku mandor sekaligus pengawas PT. Cipta Nusa Food Industri di Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 22 November 2018 pada pukul 10.00 wib.

Berdasarkan pernyataan tersebut beberapa faktor pendorong perusahaan mengadakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, pada intinya faktor yang sangat penghambat terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal sedangkan faktor pendukungnya memang dari kesadaran dari sebuah perusahaan tersebut tentang pentingnya kelayakan hidup masyarakat sekitar serta kelestarian lingkungan hidup.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Cipta Nusa Food Industri di Kabupaten Sidoarjo Beserta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo**

Bentuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Cipta Nusa Food Industri yang ditujukan kepada masyarakat belum sepenuhnya berjalan efektif. PT. Cipta Nusa Food Industri hanya melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan melakukan perekrutan karyawan yang berasal dari masyarakat sekitar, pembangunan sarana pembuangan sampah yang sebenarnya ditujukan hanya untuk kepentingan perusahaan sendiri, serta kegiatan amal yang dilakukan namun tidak berlanjut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PT. Cipta Nusa Food Industri tidak menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 74 (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan kegiatan

usahanya wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berlanjut dan berkala.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi sebuah kewajiban bagi suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam dengan dikeluarkannya UUPT. Saat ini sebagian besar konsumen menaruh perhatiannya terhadap tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih luas, yang menyangkut etika bisnis dan tanggung jawab sosialnya. Konsumen seperti ini tidak hanya peduli pada faktor pemenuhan kebutuhan pribadi saja, tetapi juga peduli pada penciptaan kesejahteraan jangka panjang. Hal ini juga mempengaruhi dunia bisnis.<sup>61</sup>

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan

---

<sup>61</sup> A.B. Susanto, 2007. 17.

sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.<sup>62</sup>

Pada umumnya, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada suatu perusahaan adalah sebagai bentuk kontribusi dan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar, salah satu tujuan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah menjalin hubungan baik terhadap masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Yang dimaksudkan disini dengan tanggungjawab sosial perusahaan adalah tanggungjawab moral perusahaan terhadap masyarakat.

Tanggung jawab moral perusahaan tentu bisa diarahkan kepada banyak hal seperti kepada dirinya sendiri, kepada karyawan, kepada perusahaan lain, dan seterusnya. Jika kita berbicara tentang tanggungjawab sosial, yang disoroti adalah tanggungjawab moral terhadap masyarakat di mana perusahaan menjalankan kegiatannya, entah masyarakat dalam arti sempit seperti dilingkungan sekitar atau masyarakat luas. Salah satu *mainstream* pandangan teori *stakeholders approach* yaitu berpandangan bahwa keberadaan perusahaan bukan semata-mata bertujuan untuk melayani kepentingan pemegang saham (*stakeholders*), melainkan juga melayani kepentingan pihak-pihak lainnya (*stakeholders*) termasuk masyarakat didalamnya.

Maka menurut kesimpulan penulis artinya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan salah satu tata cara penggunaan dana cadangan

---

<sup>62</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPT.<sup>63</sup> Sedangkan dana cadangan ini merupakan salah satu bentuk penggunaan laba, dan menurut Pasal 15 ayat (1) huruf i penggunaan laba harus dimasukkan dalam anggaran dasar perseroan terbatas.

Dengan demikian, cukup jelas bahwa masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaan dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, perlu adanya hubungan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak.<sup>64</sup> Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah sebagai tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar perusahaan berada. Contoh dari bentuk tanggungjawab itu dapat bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki lingkungan, pemberian bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, serta sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada disekitar perusahaan.<sup>65</sup>

Bentuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Cipta Nusa Food Industri yang ditujukan kepada masyarakat belum sepenuhnya berjalan efektif. PT. Cipta Nusa Food Industri hanya melaksanakan Tanggung Jawab dengan melakukan perekrutan karyawan yang berasal dari masyarakat sekitar, pembangunan sarana pembuangan sampah yang sebenarnya ditujukan hanya

---

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara

<sup>64</sup> Adrian Suhedi S. H, M. H, *Buku Pintar Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raih Sukes Asa, 2014), 61.

<sup>65</sup> Nurdizal, M. Rachman, Asep Efendi & Emirn Wicaksa, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011), 16.

untuk kepentingan perusahaan sendiri, serta kegiatan amal yang dilakukan namun tidak berlanjut.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PT. Cipta Nusa Food Industri tidak menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 74 (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan kegiatan usahanya wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berlanjut dan berkala<sup>66</sup>

Diberlakukannya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah dalam rangka memperkuat perusahaan itu sendiri di sebuah kawasan, dengan jalan membangun kerjasama antara *stakeholder* yang difasilitasi oleh perusahaan yang bersangkutan dengan jalan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya, atau dalam pengertian, kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengan perusahaan, baik lokal, nasional maupun global, karena pengembangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kedepan mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Sebenarnya terdapat beberapa hal yang memotivasi perusahaan melakukan CSR.<sup>67</sup>

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap tanggung jawab sosialnya, ini merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan agar peristiwa-peristiwa yang merugikan

---

<sup>66</sup> Pasal 74 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106

<sup>67</sup> Abdul Rasyid Idris, *Corporate Social Responsibility sebagai Sebuah Gagasan*, Harian. 22

masyarakat, seperti polusi udara, keracunan, eksploitasi sumber daya alam, kebisingan yang dihasilkan oleh mesin produksi tersebut tidak sampai terjadi.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Cipta Nusa Food Industri dilakukan untuk menjadikan perusahaan yang turut berperan serta memajukan perindustrian di Indonesia serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam Indonesia. Melihat pentingnya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam membantu perusahaan menciptakan citra positifnya, maka perusahaan seharusnya melihat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bukan sebagai sentra biaya melainkan sebagai sentra laba di masa mendatang. Jika Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diabaikan, kemudian terjadi insiden, maka biaya yang dikeluarkan untuk biaya *recovery* bisa jadi lebih besar dibandingkan dengan biaya yang ingin dihemat melalui peniadaan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan itu sendiri. Hal ini belum termasuk pada risiko non-financial yang berupa memburuknya citra perusahaan di mata publik atau masyarakat.

Patokan bagi perusahaan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah adanya tiga aspek yaitu *aspek ekonomi*, dalam usaha meningkatkan kesejahteraan hidup yang diidentifikasi dengan tingkat ekonomi dan pendapatan. Aspek yang kedua adalah *aspek sosial*, keberlanjutan sosial dalam pelaksanaan pembangunan. Dan aspek yang ketiga adalah *aspek lingkungan*, adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh percepatan pertumbuhan ekonomi.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, (Bandung, Rekayasa Sains 2007), 205

Tanggung jawab sosial diarahkan baik ke dalam (*internal*) perusahaan maupun keluar (*eksternal*) perusahaan. Tanggung jawab ke dalam (*internal*) perusahaan adalah berupa :<sup>69</sup>

- a. Diarahkan pada pemegang saham dalam bentuk *profitabilitas* dan pertumbuhan
- b. Diarahkan kepada karyawan. Perusahaan dituntut memberikan kompensasi yang adil serta memberikan peluang pengembangan karir bagi karyawannya. Dan karyawan memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemajuan perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial keluar (*eksternal*) perusahaan berkaitan dengan :

- a. Pembayaran pajak
- b. Penyediaan lapangan kerja
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat
- d. Serta memelihara lingkungan bagi kepentingan generasi mendatang

Manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi perusahaan adalah :<sup>70</sup>

- a. Mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan.
- b. Sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis.
- c. Keterlibatan dan kebanggaan karyawan.
- d. Mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para *stakeholder*-nya

<sup>69</sup> A.B Susanto, 24

<sup>70</sup> Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Rekayasa Sains, Bandung 2007. 205



- e. Meningkatkan penjualan
- f. Insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, menjelaskan adanya tiga prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang disesuaikan dengan orientasi pelaksanaan prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, ketiga prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. *The principle of legitimacy.*

Prinsip ini didasari oleh adanya legitimasi dan pemberian kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat kepada pelaku bisnis untuk menjalankan operasi perusahaan, menggunakan berbagai jenis sumber daya, serta memasarkan produk yang mereka hasilkan.

- b. *The principle of public responsibility*

*Public responsibility* adalah fungsi manajemen organisasi dalam suatu konteks khusus kebijakan publik. Melalui prinsip ini, Wood mencoba membumikan konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dimana didalam hal ini perusahaan tidak bertanggung jawab untuk mengatasi seluruh masalah sosial yang ada di lingkungannya. Perusahaan hanya bertanggung jawab atas hal-hal yang diakibatkan oleh pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan (produksi, pemasaran, personalia, keuangan, dan lain-lain) dan dampak dari pelaksanaan fungsi tersebut. Dengan adanya prinsip ini, maka akan memberikan panduan yang lebih spesifik kepada perusahaan

---

<sup>71</sup> Solihin, Ismail. 2011. *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.

mengenai area Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang di mana mereka bisa berperan.

c. *The principle of managerial discretion*

Prinsip ini menyatakan bahwa para manajer selaku agen yang memiliki pertimbangan pribadi (*discretions*), selayaknya mampu menjalankan pertimbangannya tersebut dalam setiap area yang menjadi dominan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang akan menghasilkan manfaat sosial.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT. Cipta Nusa Food Industri terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan antara lain Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal terdiri dari Pemahaman mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) berbeda-beda dikarenakan setiap pemangku kepentingan mempunyai pemikiran-pemikiran tersendiri dalam momentum pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan faktor finansial perusahaan. Sedangkan faktor Eksternal terdiri dari Regulasi mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang masih kabur dan belum jelas dan kesalahpahaman lingkungan masyarakat yang menyebabkan pro dan kontra

Dalam pemahaman *stakeholders approach*, berfokus pada hubungan antara perusahaan dan masyarakat yang saling menguntungkan agar tercipta keharmonisan. Hal ini, berhubungan dengan masalah kesalahpahaman

masyarakat terhadap perusahaan, munculnya masalah seperti ini memungkinkan pihak perusahaan dapat berkomunikasi dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di masyarakat melalui komunikasi persuasif agar masyarakat lebih paham sehingga tidak menimbulkan konflik. Perusahaan beroperasi tidak hanya dalam ruangan, tetapi dalam suatu tempat dan waktu tertentu serta berinteraksi dengan berbagai pihak. Untuk dapat hidup dan berkembang, perusahaan sebagai suatu entitas haruslah menemukenali pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan kelangsungan hidupnya, baik sebagai entitas tunggal maupun sebagai bagian dari kumpulan usaha. Selain itu, perusahaan juga harus menjalin hubungan yang sehat dan etis dengan semua pemangku kepentingan dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi. Pemahaman semacam ini menimbulkan pendekatan manajemen yang disebut sebagai *stakeholders approach*.

## **2. Faktor Penghambat Dan Faktor Yang Membantu Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Di PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo**

Hukum itu objeknya pertama-tama adalah perbuatan lahir, dengan tujuan ingin menyelenggarakan kedamaian dan ketenangan hidup di dalam masyarakat. Hukum juga merupakan kaidah untuk berbuat sesuai dengan apa yang seharusnya diperbuat, dan hukum membentuk suatu keseluruhan yang mewujudkan sebuah sistem, yaitu keseluruhan yang teratur dan bagian-bagiannya yang memiliki fungsi pengaturan. Keberlakuan hukum mempunyai efek tertentu bagi pola kehidupan

manusia. Menurut Hans Kelsen:<sup>72</sup> “Pernyataan bahwa seorang individu diharuskan secara hukum untuk perbuatan tertentu adalah suatu penekanan tentang isi suatu norma hukum, bukan tentang peristiwa nyata, khususnya bukan tentang sikap mental individu tersebut. Dalam menentukan kewajiban, yaitu dengan memberikan sanksi pada pelanggaran kewajiban, aturan hukum mungkin dengan maksud agar individu memenuhi kewajibannya karena takut akan sanksi”

Tanggung jawab sosial yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat, harusnya tidak hanya dilakukan oleh *corporate* dalam arti perusahaan yang bersifat badan hukum dan berskala besar saja. Padahal tidak menutup kemungkinan perusahaan perseorangan yang belum berbadan hukum juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya. Jika menggunakan istilah tanggung jawab sosial perusahaan, maka tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan tanpa memandang seberapa besarnya perusahaan tersebut. Perbedaan konsep, ruang lingkup, dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam peraturan perundang-undangan cenderung menimbulkan kebingungan pelaku usaha di Indonesia. Jika *corporate* di Indonesia diterjemahkan sebagai badan usaha, maka seluruh perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan tanpa memandang bentuknya, berbadan hukum atau tidak.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah “tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimiliki oleh suatu Perseroan secara moral harus dilakukan karena menjadi

---

<sup>72</sup>Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, 47.

komitmen suatu Perseroan. Perseroan harus bergerak untuk berperan dalam ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjadi komitmen dari Perseroan tidak hanya dilakukan untuk pemangku kepentingan eksternal saja, namun juga untuk Perseroan sendiri (pemangku kepentingan internal). Hal tersebut sejalan dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang tidak hanya berkontribusi keluar namun juga mencakup seluruh pemangku kepentingan internal, termasuk karyawan, jajaran direksi, manajer, dan pemangku kepentingan internal lain yang juga memegang peranan penting dalam suatu Perseroan.

Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengatur: “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Rumusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak secara jelas menunjuk peraturan perundang-undangan dan sanksi apa yang akan dikenakan terhadap Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kebingungan bertambah, selain bingung karena adanya pembatasan Perseroan yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tidak jelas bagaimana mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dilakukan oleh Perseroan, berapa kontribusi yang harus dianggarkan Perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial, dan tidak jelas pula sanksi apa yang akan dikenakan jika tidak melaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengimplementasian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT. Cipta Nusa Food Industri terdapat faktor-faktor penghambat pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan antara lain Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal terdiri dari Pemahaman mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) berbeda-beda dikarenakan setiap pemangku kepentingan mempunyai pemikiran-pemikiran tersendiri dalam momentum pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan faktor finansial perusahaan. Sedangkan faktor Eksternal terdiri dari Regulasi mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang masih kabur dan belum jelas dan kesalahpahaman lingkungan masyarakat yang menyebabkan pro dan kontra.

Dalam pemahaman *stakeholders approach*, berfokus pada hubungan antara perusahaan dan masyarakat yang saling menguntungkan agar tercipta keharmonisan. Hal ini, berhubungan dengan masalah kesalahpahaman masyarakat terhadap perusahaan, munculnya masalah seperti ini memungkinkan pihak perusahaan dapat berkomunikasi dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di masyarakat melalui komunikasi persuasif agar masyarakat lebih paham sehingga tidak menimbulkan konflik. Perusahaan beroperasi tidak hanya dalam ruangan, tetapi dalam suatu tempat dan waktu tertentu serta berinteraksi dengan berbagai pihak. Untuk dapat hidup dan berkembang, perusahaan sebagai suatu entitas haruslah menemukenali pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan kelangsungan hidupnya, baik sebagai entitas tunggal

maupun sebagai bagian dari kumpulan usaha. Selain itu, perusahaan juga harus menjalin hubungan yang sehat dan etis dengan semua pemangku kepentingan dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi. Pemahaman semacam ini menimbulkan pendekatan manajemen yang disebut sebagai *stakeholders approach*.

Sedangkan faktor-faktor pendukung pelaksanaan pada PT. Cipta Nusa Food Industri terdiri dari:

- a. Perusahaan menyadari jika dirinya termasuk dalam kelompok sosial yang berkecimpuk di suatu tempat tertentu dan berkaitan dengan kelompok sosial lainnya.
- b. Perusahaan menyadari jika dengan adanya program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini maka akan berdampak positif salah satunya adalah berdampak pada kelancaran dan kelangsungan kegiatan operasional perusahaan.
- c. Perusahaan mempunyai niatan untuk mendorong karyawan supaya dapat hidup lebih disiplin, mengembangkan kemampuan untuk kemajuan perusahaan serta menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar.
- d. Perusahaan ingin menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar perusahaan dalam hal ini masyarakat yang berdomisili dekat dengan lokasi perusahaan maupun masyarakat secara luas yang dalam hal ini diartikan masyarakat yang lokasinya jauh dari perusahaan.
- e. Ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan melestarikan lingkungan hidup.
- f. Perusahaan ingin berperan dalam mendorong pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan

### **3. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau Corporate Sosial Responsibility di PT. Cipta Nusa Food berdasarkan UU No. 40 tahun 2007**

Konsep CSR di Indonesia yang semulanya hanya merupakan kewajiban moral telah diimplementasikan menjadi suatu kewajiban hukum sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Peraturan Daerah Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Sebagai suatu kewajiban hukum, kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Namun tidak ada aturan yang menyebutkan secara gamblang tentang berapa besaran CSR yang harus dianggarkan oleh perseroan. Hal ini diserahkan kepada kebijakan perseroan dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.

Dimana pengkategorian perusahaan yang dibebankan tanggung jawab untuk menerapkan CSR yaitu perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, adapula perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam dimana perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Bahwa



Tujuan pembentukan CSR bagi PT dalam UUPT yaitu menitikberatkan pada penciptaan suatu hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jika kelalaian Direksi dalam menerapkan CSR akan dihadapkan kepada sanksi tanggungjawab pribadi anggota sebagaimana diatur pada pasal 97 UUPT dan bagi PT yang bersangkutan tentunya akan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang akan dikeluarkan sesuai amanat pasal 74 ayat 4.

Mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Social Perusahaan/ CSR yang dilakukan oleh di PT. Cipta Nusa Food adalah PT. Cipta Nusa Food Industri adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang ritel makanan. Perusahaan tersebut merupakan industri pengolahan kerupuk yang awalnya hanya memproduksi satu macam kerupuk saja, kemudian perusahaan semakin berkembang sehingga sekarang dapat memproduksi berbagai macam kerupuk diantaranya krupuk udel, uyel, rambak, samiler, plembang, rasa ikan, udang, trasi dan lain-lain. Perusahaan ini satu-satunya perusahaan yang memproduksi berbagai macam kerupuk di wilayah Singomenggolo Kabupaten Sidoarjo. Perusahaan ini mampu mengirim produksinya ke seluruh wilayah Indonesia, diantara ke Surabaya, Yogyakarta, Kalimantan, dan lai-lain. PT. Cipta Nusa Food ini adalah salah satu perusahaan yang dalam setiap produksinya menimbulkan limbah berupa pembuangan akhir yang bisa menimbulkan pencemaran bagi masyarakat sekitar.<sup>73</sup>, melihat pada kebutuhan yang ada maka usaha pada PT. Cipta Nusa

---

<sup>73</sup> Sidoarjo Cipta Nusa Food, PT, dalam <https://www.daftarperusahaan.com/bisnis/sidoarjo-cipta-nusa-food-pt>, tanggal akses 30 Desember 2018.

Food bukan hanya memberikan keuntungan internal perusahaan namun juga membawa dimana di dalam operasi kegiatannya sadar bahwa apapun yang dilakukan atas kegiatan usaha akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, dalam menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada menjadi salah satu tanggung jawab dalam perwujudannya dalam menciptakan program CSR sesuai UU No. 40 tahun 2007 yang baik dan bermanfaat bagi perusahaan, masyarakat dan lingkungan sekitarnya dimana perusahaan ini dalam melakukan kegiatan usahanya memberikan kontribusi besar terhadap dampak lingkungan untuk masyarakat sekitar. Sebagai bentuk pelaksanaan CSR PT Cipta Nusa Food berlandaskan pada UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas karena PT. Cipta Nusa Food merupakan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas dan melakukan kegiatan di bidang lingkungan juga mengutamakan peduli akan masalah lingkungan dan kemiskinan di wilayah pedesaan yang memiliki tujuan dalam memberikan berbagai alternative yang mendorong kegiatan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Cipta Nusa Food secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Implementasi kegiatan CSR oleh PT. Cipta Nusa Food mengusung misi dan fokus kegiatan yang berbeda-beda.

Program dan kegiatan CSR PT. Cipta Nusa Food dibagi menjadi tiga bidang yaitu bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. Pada tahun 2002 Global Compact Initiative menegaskan kembali tentang triple P sebagai tiga pilar CSR

dengan menyatakan bahwa tujuan bisnis adalah untuk mencari laba (profit), mensejahterakan orang (people), dan menjamin keberlanjutan kehidupan (planet). Ketiga aspek itu diwujudkan dalam kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

No	Aspek	Muatan
1	Sosial	Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan kelembagaan (secara internal, termasuk kesejahteraan karyawan) kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, agama, kebudayaan, dan sebagainya.
2	Ekonomi	Kewirausahaan, kelompok usaha bersama/unit mikro kecil dan menengah (KUB/UMKM), agrobisnis, pembukaan lapangan kerja, infrastruktur ekonomi dan usaha produktif lain.
3	Lingkungan	Penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian polusi, serta penggunaan produksi dan energi secara efisien.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Cipta Nusa Food secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Implementasi kegiatan CSR oleh PT. Cipta Nusa Food mengusung misi dan fokus kegiatan yang berbeda-beda.

Program dan kegiatan CSR PT. Cipta Nusa Food dibagi menjadi tiga bidang yaitu bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.

- a. Dalam bidang sosial PT. Cipta Nusa Food berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, keagamaan dan pendidikan. Adapun kegiatannya yaitu berupa santunan pemberian sembako kepada fakir miskin dan yatim piatu, donor darah, khitanan massal, dan bantuan dana pendidikan.

- b. Dalam bidang ekonomi PT. Cipta Nusa Food berupaya memberdayakan masyarakat melalui program pelatihan kewirausahaan bagi nasabah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Penyerapan tenaga kerja kepada masyarakat sekitar sehingga mampu menyerap pengangguran pada daerah sekitar.
- c. Sedangkan dalam bidang lingkungan PT. Cipta Nusa Food berkomitmen terhadap kebersihan lingkungan hidup dan pelestarian alam melalui dua program yaitu penghijauan lingkungan dan memberikan bantuan kebersihan berupa tempat sampah gratis kepada warga sekitar.

Namun, menurut penulis kegiatan CSR yang dilakukan kepada masyarakat akan lebih maksimal jika Pemerintah melakukan revisi terutama terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 5 ayat (1) mengenai besaran CSR yang harus dianggarkan suatu perseroan. Sehingga terciptanya keseragaman peraturan tentang pelaksanaan dan pedoman tentang batasan dan besaran dari CSR. Aturan tersebut dijadikan payung hukum agar pelaksanaan CSR tidak bias dari tujuan utama yang diharapkan, yaitu sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian suatu perusahaan akan lebih mudah untuk menetapkan besaran untuk CSR yang akan dilakukan agar tidak menyalahi aturan yang ada.

Dalam pelaksanaan kegiatan CSR sebaiknya PT. Cipta Nusa Food membentuk suatu divisi atau departemen khusus menangani CSR yang bersifat mandiri dan bukan bagian dari departemen lain. Sehingga mulai dari perencanaan

anggaran, perencanaan program, implementasi hingga evaluasi dilaksanakan secara mandiri.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bentuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Cipta Nusa Food Industri yang ditujukan kepada masyarakat belum sepenuhnya berjalan efektif. PT. Cipta Nusa Food Industri hanya melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan melakukan perekrutan karyawan yang berasal dari masyarakat sekitar, pembangunan sarana pembuangan sampah yang sebenarnya ditujukan hanya untuk kepentingan perusahaan sendiri, serta kegiatan amal yang dilakukan namun tidak berlanjut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PT. Cipta Nusa Food Industri tidak menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 74 (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan kegiatan usahanya wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berlanjut dan berkala.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT. Cipta Nusa Food Industri antara lain Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal terdiri dari Pemahaman mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) berbeda-beda dikarenakan setiap pemangku kepentingan mempunyai pemikiran-pemikiran tersendiri dalam momentum pelaksanaan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan faktor finansial perusahaan. Sedangkan faktor Eksternal terdiri dari Regulasi mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang masih kabur dan belum jelas dan kesalahpahaman lingkungan masyarakat yang menyebabkan pro dan kontra.

## **B. Saran**

1. Bagi perusahaan, terkait dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, seharusnya perusahaan kecil atau perusahaan berkembang harus dapat menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan Perseroan Terbatas, dan dapat meminimalisir faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut.
2. Perlu adanya suatu aturan perundang undangan yang secara khusus mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan, agar tercipta sebuah kepastian hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada perseroan terbatas yang melanggar peraturan Perseroan Terbatas, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam suatu perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.B. Susanto, *Corporate Social Responsibility*, The Jakarta Consulting Group. Partner in change. Jakarta. 2007.
- Abdul Rasyid Idris, *Corporate Social Responsibility sebagai Sebuah Gagasan*, Harian.
- Adrian Suhedi S. H, M. H, *Buku Pintar Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raih Sukes Asa, 2014).
- Advendi S. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo. 2008.
- Ali Darwin, Akuntabilitas, *Kebutuhan Pelaporan dan Pengungkapan CSR bagi Perusahaan di Indonesia*, dalam EBAR-Economic Business Accounting Review, Edisi III September-Desember 2000.
- Assumpta, Sr. Maria. *Dasar-Dasar HUMAS*. Jakarta: PT. Grasindo, 2002.
- Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Rekayasa Sains, Bandung 2007.
- Bachrul Amiq, *Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2013.
- BPS Provinsi Jawa Timur. 2017. Sidoarjo dalam Angka. Surabaya.
- Busra Azheri. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. PT. Jakarta: Raja Grafindo. 2012.
- Data Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2017.
- Elvinaro Ardianto, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011).
- Hanitijo Ronny Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- I Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama, 2005).
- J imly Asshiddiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.



Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010).

Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983).

Muhammad Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2002.

Nor hadi. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.

Nurdizal, M. Rachman, Asep Efendi & Emirn Wicaksa, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, (Jakarta: Penebar Swadaya), 2011.

Profil Desa Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017.

Solihin, Ismail. 2011. *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).

Totok Mardikanto. *CSR Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung : Alfabeta. 2014.

Untung Budi. *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: Andi. 2014.

Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Ampikasi CSR*, (Gresik: Fascho Publishing, 2007).

Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

#### **Skripsi dan Jurnal**

Annisa Rahmawati. 2012. *Efektivitas Organisasi dan Implementasi Program Corporate Social Responsibility PT. Indocement Tunggal Prakarsa,Tbk*, (Online), Volume 5, No.2 (<http://www.scholar.google.co.id> diakses pada 23 Oktober 2018).

Ekasanto, Andjar. 2007. *Analisis Aspek Hukum dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility*. Tesis tidak diterbitkan. Palembang : Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya.

Herlinda Wandina, Rifenti dkk, Implementasi Program CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Adaro Indonesia Bidang Pendidikan Di Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, Volume 3, No.6 (2016)

Kartika Sari, Enda dkk. Implementasi Program CSR Lingkungan PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ogon Komiring UluSumatera Selatan, Volume 13 No. 1 (2015)

Novy Sri Pratiwi Hardani. 2014. *Klausul tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam kaitannya dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, (Online), Volume 25, No.1 (<http://www.online-jurnal.unja.ac.id>, diakses pada 23 Oktober 2018).

Umar Hasan. 2014. *Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) dilihat dari Perspektif Hukum*, (Online), Volume 21, No.3 (<http://www.scholar.google.co.id> diakses pada 23 Oktober 2018)

#### **Perundang-undangan**

UU NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

#### **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Sugeng selaku mandor sekaligus pengawas PT. Cipta Nusa Food Industri di Kabupaten Sidoarjo.

Wawancara dengan Bapak Nurdin selaku HUMAS PT. Cipta Nusa Food Industri di Kabupaten Sidoarjo.

#### **Website**

Sidoarjo Cipta Nusa Food, PT, dalam <https://www.daftarperusahaan.com/bisnis/sidoarjo-cipta-nusa-food-pt>.

**Lampiran 1 :****DRAF WAWANCARA****Nama Informan : Bapak Sugeng****Jabatan : Mandor Sekaligus Pengawas PT. Cipta Nusa Food Industri Di Kabupaten Sidoarjo**

Pertanyaan	Informan
Bagaimana tanggapan bapak terkait tanggung jawab sosial perusahaan yang sudah diatur dalam UU perseroan terbatas ? apakah perusahaan ini juga menerapkannya?	“tanggung jawab sosial perusahaan memang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan, hal tersebut memang sudah diatur di dalam perseroan terbatas. namun karena kita perusahaan kecil jadi tanggung jawab sosial kita juga masih terbatas”
Apakah ada tanggung jawab sosial atau bentuk CSR yang dilakukan oleh perusahaan ini pak ?	“Kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai bentuk tanggungjawab kepada lingkungan adapun beberapa bentuk kegiatan CSR disesuaikan dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan perusahaan, disisi lain kita juga masih memperkirakan kemampuan perusahaan dalam menjalankan program tersebut”.
Upaya penerapan CSR dalam perusahaan ini contohnya apa saja pak? Apakah ada bentuk kegiatan untuk masyarakat sekitar?	“Pihak perusahaan kadang kadang pada bulan ramadhan melakukan kegiatan pembagian sembako yang dirangkai dengan pembagian amplop, ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu melalui ramah tamah perusahaan”.
Terkait faktor penghambat bagaimana tanggapan bapak tentang adanya faktor penghambat dalam menjalankan kegiatan CSR dalam perusahaan ini?	“ sebenarnya saya tidak terlalu mengerti tentang CSR selama saya menjabat 6 tahun sebagai mandor di perusahaan ini, saya tidak pernah mendengar kata CSR itu sendiri namun kalau bentuk kepedulian terhadap lingkungan dengan car membantu masyarakat sekitar memang ada”.

<p>Apa saja faktor penghambat dalam penerapan CSR di Perusahaan ini pak ?</p>	<p>“perusahaan kita tidak terlalu paham sih tentang pentingnya CSR itu, karena perusahaan kita msih dalam kategori industri kecil maka menurut saya tidak terlalu penting penerapan CSR itu “.</p>
<p>Selain itu apakah ada masalah lain yang menjadi kendala penerapan CSR dalam perusahaan ini ?</p>	<p>“Masalah lain ya ini sebenarnya muncul karena ada sesuatu yang memicu keharmonisan, namun hal tersebut bisa diatasi dengan komunikasi yang baik”.</p>
<p>Selain faktor penghambat menurut bapak apakah ada faktor pendukung dalam penerapan CSR di perusahaan ini? Jika ada apa saja itu faktornya pak ?</p>	<p>“iya ada, menurut saya, pendukungnya ya mungkin perusahaan ingin menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar perusahaan dalam hal ini masyarakat yang berdomisili dekat dengan lokasi perusahaan maupun masyarakat secara luas yang dalam hal ini diartikan masyarakat yang lokasinya jauh dari perusahaan, terus disisi lain perusahaan ingin ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan melestarikan lingkungan hidup, dan Perusahaan ingin berperan dalam mendorong pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan sekitar”.</p>

## DRAF WAWANCARA

**Nama Informan : Bapak Nurdin**

**Jabatan : HUMAS PT. Cipta Nusa Food Industri di Kabupaten Sidoarjo**

Pertanyaan	Informan
Bagaimana penerapan CSR dalam perusahaan ini contohnya apa saja pak? Apakah ada bentuk kegiatan untuk masyarakat sekitar?	“kegiatan CSR yang bisa kita laksanakan untuk masyarakat ya kita merekrut karyawan dari masyarakat sekitar aja. Hal tersebut kan juga bisa membantu masyarakat dalam mengatasi pengganguran
Selain itu apakah ada kegiatan lain dalam penerapan CSR dalam perusahaan ini ?	“Pembangunan Tempat Sampah dilakukan untuk pembuangan sampah masyarakat sekitar dan untuk digunakan sebagai tempat pembuangan akhir dari limbah yang disebabkan oleh PT. Cipta Nusa Food Industri. Pembangunan tempat sampah tersebut bertujuan agar masyarakat tidak terkena dampak dari adanya limbah perusahaan, hal ini juga sebenarnya kita lakukan karena kita mempunyai kebutuhan tersendiri, jadi selain untuk kebutuhan pribadi perusahaan masyarakat kan juga bisa ikut menggunakannya”.
Apa saja faktor penghambat dalam penerapan CSR di Perusahaan ini pak ?	“selama ini kendala yang mempengaruhi pelaksanaan CSR di perusahaan kami ya itu ada faktor internal dan faktor eksternal juga sebenarnya. Namun kita tetap berupaya dalam membenahan CSR yang lebih baik lagi”.
Selain faktor penghambat menurut bapak apakah ada faktor pendukung dalam penerapan CSR di perusahaan ini? Jika ada apa saja itu faktornya pak ?	“keterbatasan kemampuan finansial Perusahaan untuk menjalankan program CSR itu yang sangat menjadi kendala kita dalam menerapkan CSR sesuai dengan peraturan Perseroan Terbatas, karena perusahaan kita masih dikategorikan perusahaaa yang belum

berkembang pesat, biaya yang dikeluarkan untuk menerapkan suatu program dalam tanggung jawab sosial juga masih sangat dipertimbangkan”.

“iya ada mbak, Pada dasarnya perusahaan menyadari jika dirinya termasuk dalam kelompok sosial yang berkecimpuk di suatu tempat tertentu dan berkaitan dengan kelompok sosial lainnya, selain itu Perusahaan menyadari jika dengan adanya program CSR ini maka akan berdampak positif salah satunya adalah berdampak pada kelancaran dan kelangsungan kegiatan operasional perusahaan dan yang saya rasa perusahaan mempunyai niatan untuk mendorong karyawan supaya dapat hidup lebih disiplin, mengembangkan kemampuan untuk kemajuan perusahaan serta menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar, oleh karena itu adakannya CSR”

Lampiran 2

FOTO DOKUMENTASI











### Lampiran 3

## BIODATA PENELITI

### A. Data Umum

Nama : Febrian Saadatul Abadiyah  
Tempat Tanggal Lahir: Sidoarjo, 23 Februari 1998  
NIM : 15220047  
Jurusan/Fakultas : Hukum Bisnis Syariah/Fakultas Syariah  
Alamat Rumah : Dsn Tunggul Wulung, Ds Kedung Rejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo  
No. Hp : 085718910716  
E-Mail : [Febriansaadatul98@gmail.com](mailto:Febriansaadatul98@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

PENDIDIKAN FORMAL		
No.	Pendidikan	Tahun
1	SDN Kedung Rejo 2	2004-2010
2	MTs Unggulan Amanatul Ummah	2010-2012
3	MA Unggulan Amanatul Ummah	2012-2015
4	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2015-sekarang
PENDIDIKAN NON FORMAL		
No.	Pendidikan	Tahun
1	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Malang	2015-2016